



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019

2020

**Kecamatan
Kelam Permai
Kabupaten Sintang**

**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
KECAMATAN KELAM PERMAI**

**Jalan Sintang - Putussibau
Kebong 78656**



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas Perkenan dan Rahmat-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang Tahun 2019 telah tersusun dalam bentuk dokumen.

Laporan Kinerja ini berisi tentang program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2019 yang menggambarkan rencana kerja, pengukuran kinerja, evaluasi kinerja program dan kegiatan dengan capaian keluaran dan hasil yang dicapai dan telah dilaksanakan Kecamatan Kelam Permai Tahun 2019.

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran yang sudah dialokasikan untuk membiayai program dan kegiatan, serta merupakan komitmen bagi seluruh aparatur dan stakeholder di Kecamatan Kelam Permai dalam pencapaian Sasaran dan Program dalam 1 (satu) tahun. Peran serta dari seluruh potensi *stakeholder* Kecamatan Kelam Permai dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja mutlak diperlukan, sehingga peran dan tanggung jawab pelaku pembangunan dapat terakomodasi.

Kami menyadari dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kelam Permai ini masih jauh dari sempurna, meskipun di dalam proses penyusunannya melibatkan unit kerja termasuk pemerintah desa dan semua unsur yang ada di wilayah Kecamatan Kelam Permai, oleh karenanya kami mengharapkan dari semua pihak yang berkepentingan memberikan masukan berupa kritik dan saran yang konstruktif dan objektif dari semua pihak dalam rangka menuju ke arah perbaikan selanjutnya.



Akhirnya dengan telah disusunnya Laporan Kinerja (LKjIP) ini, besar harapan Pemerintah Kecamatan Kelam Permai untuk dapat mencapai target kinerja serta memberikan kontribusi bagi kemaslahatan unsur aparatur pemerintah dan dapat menjadi acuan dalam pencapaian kinerja serta bermanfaat bagi seluruh unsur penyelenggara program dan kegiatan di lingkungan Kecamatan Kelam Permai sebagaimana yang diharapkan, dan dapat mendorong pencapaian Visi - Misi Kecamatan dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada warga dan masyarakat Kecamatan Kelam Permai.

Kebong, Maret 2020



CAMAT KELAM PERMAI,

LUNSA BALU, S.Pd, M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19630406 200012 1 002



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Gambaran Umum	1
1. Pendahuluan	1
2. Susunan Organisasi	6
3. Tugas Pokok dan Fungsi	7
4. Sumber Daya Aparatur	16
5. Sumber Daya Keuangan	18
6. Sarana dan Prasarana	18
B. Maksud dan Tujuan	20
C. Permasalahan Utama (Isu Strategis)	21
D. Landasan Hukum	27
E. Sistematika Penyajian	28
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategis	30
1. Visi	30
2. Misi	32
3. Tujuan	34
4. Sasaran	35
5. Strategi dan Kebijakan	36
6. Indikator Kinerja Utama	37
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2019	39
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Organisasi	43
1. Pengukuran Kinerja	43
2. Evaluasi Kinerja	46
B. Realisasi Anggaran	68
BAB IV PENUTUP	77
LAMPIRAN	78





BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

1. Pendahuluan

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Kelam Permai selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Sintang, pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kabupaten, Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan



pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan korupsi, kolusi dan nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Kecamatan sebagai Organisasi Perangkat Daerah diwajibkan pula untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Kecamatan Kelam Permai Tahun 2019 yang dimaksudkan merupakan perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

Paradigma pemerintah daerah yang telah merubah peran pemerintah Kecamatan dalam pelaksanaan otonomi daerah, yang di masa lalu terbatas pada tugas pembantuan. Sekarang tugas dan fungsi Camat telah diatur sedemikian rupa, dimana Kecamatan sebagai Perangkat Daerah berperan sebagai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat pada tingkat kewilayahan. Tugas pokok dan fungsi Camat lebih strategis yaitu melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah Kabupaten yang dilimpahkan Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Dengan dilaksanakannya pelimpahan sebagian kewenangan kepada Kecamatan, maka diharapkan penyelenggaraan pemerintahan dapat dilaksanakan lebih efisien serta didukung adanya pembagian tugas dan tanggung jawab antara Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kecamatan. Dimasa depan Tugas Pemerintah Kabupaten lebih difokuskan kepada persoalan yang strategis yang bersifat makro sedangkan persoalan teknis kewilayahan, termasuk didalamnya penyelesaian persoalan-persoalan kemasyarakatan dapat diselesaikan oleh para Camat.



Pembagian tugas dan tanggung jawab antara Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kecamatan mengindikasikan adanya otoritas dan kapasitas Camat untuk :

1. Melakukan identifikasi potensi local di wilayahnya masing-masing sekaligus strategi mengembangkannya;
2. Memiliki kemampuan untuk mengatur dan mengurus kewenangan yang telah diberikan;
3. Memiliki kemampuan untuk mendinamisasi aktivitas dan kreativitas warga di wilayahnya;
4. Mampu melaksanakan fungsi pemerintahan dan pembangunan;
5. Melaksanakan fungsi pelayanan serta pemberdayaan masyarakat dengan prinsip tepat sasaran dan tepat manfaat.

Secara substantif, kewenangan yang dilimpahkan meliputi kewenangan yang bersifat internal, yakni kewenangan Camat untuk melaksanakan fungsi-fungsi manajemen pemerintah secara utuh, termasuk didalamnya kewenangan yang menyangkut masalah-masalah kepegawaian, barang daerah dan juga pengelolaan keuangan serta kewenangan yang bersifat eksternal, yakni kewenangan yang menyangkut pelaksanaan tugas pembinaan dan koordinasi kemasyarakatan secara utuh, antara lain tugas untuk mengakomodasi berbagai aspirasi yang berkembang di masyarakat, sekaligus dapat melakukan tindakan nyata sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

Kecamatan Kalam Permai dibentuk pada tahun 1996 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1996 tanggal 1 Juni 1996 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 138/127/POUD tanggal 23 September 1996 Pasal 6 Ayat (1) yang berbunyi “Membentuk Kecamatan Kalam Permai di Kabupaten Sintang” membawahi sebanyak 10 (sepuluh) Desa, yaitu : Desa kebong, Merpak, Baning Panjang, Sungai Maram, Sepan lebang, Sungai Pukat, Pelimping, Bengkuang dan Nanga Lebang. Desa-desanya tersebut pada awalnya bagian dari wilayah Kecamatan Sintang.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang nomor 07 tahun 2007 di wilayah Kecamatan Kalam Permai terdapat 4 desa yang



melakukan pemekaran, yaitu Desa Pelimping menjadi 2 desa yaitu Desa Pelimping (desa induk) dan Desa Gemba Raya (desa pemekaran), Desa Nanga Lebang menjadi 3 desa yaitu Desa Nanga Lebang (desa induk) dan Desa Karya Jaya Bakti serta Desa Mandiri Jaya (desa pemekaran), Desa Sungai Maram menjadi 2 desa yaitu Desa Sungai Maram (desa induk) dan Desa Sungai Lais (desa pemekaran) serta Desa Bengkuang menjadi 3 desa yaitu Desa Bengkuang (desa induk), Desa Landau Kodam dan Desa Sungai Labi (desa pemekaran) dan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor : 21 Tahun 2011 di wilayah Kecamatan Kelam Permai terdapat 1 desa yang melakukan pemekaran, yaitu Desa Merpak menjadi 2 desa yaitu Desa Merpak (desa induk) dan Desa Kelam Sejahtera (desa pemekaran). Dengan demikian Kecamatan Kelam Permai memiliki 17 desa, yaitu :

No	Desa	Luas Wil (KM ²)	Penduduk			Jumlah KK
			L	P	Jumlah	
1	2		3	4	5	6
1	Nanga Lebang	29,27	642	622	1.264	368
2	Merpak	46,45	557	546	1.103	325
3	Kebong	26,00	1.211	1.215	2.426	666
4	Baning Panjang	19,20	839	833	1.612	520
5	Ensaid Panjang	22,00	307	280	587	170
6	Bengkuang	30,60	509	441	950	273
7	Pelimping	51,00	651	604	1.255	324
8	Sungai Pukat	28,00	388	306	694	200
9	Sungai Maram	45,60	782	728	1.510	410
10	Sepan Lebang	18,60	354	325	679	209
11	Landau Kodam	22,00	248	217	465	136
12	Sungai Labi	32,00	311	310	621	183
13	Sungai Lais	25,45	300	301	601	163
14	Gemba Raya	51,00	607	572	1.179	334
15	Karya Jaya Bakti	38,34	552	506	1.058	300
16	Mandiri Jaya	38,29	686	658	1.244	355
17	Kelam Sejahtera		358	345	703	188
	Jumlah	523,80	9.302	8.809	18.111	5.124

Kecamatan Kelam Permai terletak di bagian Utara Kabupaten Sintang dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Kapuas Hulu. Secara Geografis




Kecamatan Kelay Permai terletak diantara 0°02' LU - 0°20' LU dan 111°20' BT - 111°35' BT dengan luas wilayah mencapai 523,80 km² atau 2,24% dari luas wilayah Kabupaten Sintang.

Wilayah ini merupakan wilayah terkecil setelah Kecamatan Sintang dan Kecamatan Binjai Hulu, dengan batas wilayah sebagai berikut :

- ✚ Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Kapuas Hulu
- ✚ Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Dedai, Kecamatan Kayan Hilir dan Kecamatan Sintang
- ✚ Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Binjai Hulu
- ✚ Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Kayan Hilir

Peta Kecamatan Kelay Permai Kabupaten Sintang



Secara umum dataran di wilayah Kecamatan Kelay Permai bergelombang sampai berbukit dan sebagian wilayah terdapat rawa-rawa yang bercampur dengan gambut. Bukit di Kecamatan Kelay Permai sebagian dijadikan obyek wisata antara lain Bukit Kelay, Bukit Luit dan Bukit Rentap yang letaknya berjajar dan termasuk dalam beberapa wilayah administratif desa,



yaitu Desa Kebong, Desa Merpak, Desa Sungai Maram, Desa Baning Panjang dan Desa Ensaid Panjang.

Iklim di Kecamatan Kelam Permai terdiri dari 2 Musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau, dengan curah hujan rata-rata 2.500 – 3.000 milimeter per tahun dan merata di seluruh wilayah. Secara umum kelembaban udara normal dengan suhu udara rata-rata 26⁰C sampai dengan 30⁰C.


2. Susunan Organisasi

Sejalan dengan otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Sintang telah melakukan reorganisasi perangkat daerah yang diwujudkan dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang.

Susunan Organisasi Kantor Kecamatan Kelam Permai terdiri dari :

1. Camat;
2. Sekretaris Kecamatan;
3. Seksi Pemerintahan;
4. Seksi Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat;
5. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
6. Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat;
7. Seksi Pelayanan Umum;
8. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
9. Sub Bagian Keuangan, Program dan Perlengkapan.

Struktur Organisasi Kecamatan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut :



3. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tersebut, Kecamatan merupakan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten yang memiliki wilayah kerja yang dipimpin oleh Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Camat mempunyai tugas memimpin, membina dan menyelenggarakan pemerintahan, ketentraman ketertiban dan pelayanan umum, kesejahteraan masyarakat, pembangunan, ekonomi dan pemberdayaan masyarakat serta urusan kesekretariatan kecamatan sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat, serta melaksanakan tugas-tugas delegatif dari Bupati untuk menyelenggarakan otonomi daerah.

Dari tugas pokok tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:



1) **Camat**

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa Camat sebagai kepala kecamatan mempunyai tugas memimpin, membina dan menyelenggarakan pemerintahan, ketentraman ketertiban dan pelayanan umum, kesejahteraan masyarakat, pembangunan, ekonomi dan pemberdayaan masyarakat serta urusan kesekretariatan kecamatan sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat.

Tugas pokok Camat dapat dijabarkan sebagai sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan kesekretariat kecamatan, dan urusan pemerintahan;
2. Mengkoordinir kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
3. Mengkoordinir penerapan dan penegakkan Peraturan Daerah dan Kepala Daerah;
4. Mengkoordinir pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
6. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa;
7. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah kabupaten yang ada di kecamatan;
8. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh perturan perundang-undangan;
9. Mengkoordinir pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
10. Mengkoordinir penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di bidang pemerintah kecamatan;



11. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan pelimpahan sebagai kewenangan oleh Bupati kepada Camat.

Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, Camat mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan dalam pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan pemerintahan desa, ketenteraman, ketertiban dan pelayanan umum, peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat serta urusan kesekretariatan kecamatan;
2. Pengawasan dan pengendalian terhadap kebijakan pemerintah daerah yang diselenggarakan dikecamatan;
3. Pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan pemerintahan desa, ketenteraman, ketertiban dan pelayanan umum, peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat serta urusan kesekretariatan kecamatan;
4. Pelaksanaan tugas sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat.

2) **Sekretaris Kecamatan**

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas mengkoordinasikan urusan kesekretariatan yang meliputi urusan umum dan kepegawaian, perlengkapan, keuangan dan program serta memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi :

1. Mengkoordinasikan Pelaksanaan tugas sub Bagian, melaksanakan pengawasan dan pemberian petunjuk kerja yang dilakukan secara lisan dan tertulis agar tugas-tugas yang dilaksanakan dapat dipahami dan dilaksanakan dengan baik;
2. Mengkoordinir pelaksanaan pengolahan urusan umum meliputi Rumah tangga, surat menyurat, urusan kepegawaian, urusan



- hubungan kemasyarakatan, urusan dokumentasi/kearsipan, dan urusan protocol;
3. Pelaksanaan pengolahan urusan perlengkapan, yang meliputi urusan administrasi perlengkapan, pengadaan dan pemeliharaan serta inventarisasi perlengkapan rumah tangga kecamatan;
 4. Pelaksanaan urusan administrasi keuangan dan perbendaharaan, yang meliputi penyusunan rencana, yang meliputi penyusunan anggaran dan pertanggung jawaban keuangan Kecamatan;
 5. Penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan ketatausahaan;
 6. Pelaksanaan koordinasi, penyusunan program kerja dan pelaporan;
 7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) **Seksi Pemerintahan**

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan tugas di bidang urusan pemerintahan yang meliputi urusan Pemerintahan Kecamatan, Pemerintahan Desa serta mengkoordinasikan penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan.

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, seksi pemerintahan mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi Pemerintahan , pengawasan dan pemberian petunjuk kerja kepada bawahan yang dilakukan secara lisan dan tertulis agar tugas-tugas yang dilaksanakan dapat dipahami dan dilaksanakan dengan baik;
2. Penyusunan rencana penyelenggaraan pembinaan di bidang Pemerintahan dan Pemerintahan Desa;
3. Penyusunan rencana penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil;



4. Melaksanakan Pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan, kependudukan dan pertanahan;
5. Penyusunan rencana pelaksanaan pembinaan desa dan peningkatan pendapatan dan sumber daya pemerintah desa;
6. Pengelolaan administrasi pertanahan;
7. Penyusunan rencana pelaksanaan pembinaan dan pengamanan asset Pemerintah Kecamatan dan aset kekayaan pemerintah desa.
8. Mengumpulkan dan mengolah data dan informasi serta menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya guna menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah, serta menyiapkan konsep naskah dinas sesuai disposisi dan arahan pimpinan.

4) ***Seksi Ketentraman, Keteritiban dan Perlindungan Masyarakat***

Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat, mempunyai tugas melaksanakan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, Polisi Pamong Praja, Ketahanan Masyarakat Desa serta mengkoordinasikan Pembinaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :

1. Penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pelaporan urusan ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat;
2. Penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan serta pelayanan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat;
3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan Polisi Pamong Praja;



5. Merencanakan dan menyiapkan rumusan dalam upaya pelaksanaan penyelenggaraan urusan ketentraman ketertiban dan perlindungan masyarakat;
6. Mengkoordinasikan penyusunan laporan yang meliputi Laporan kegiatan harian camat dan laporan jenis gangguan tramtib dan kriminalitas.

5) ***Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat***

Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan kesejahteraan masyarakat, melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, keluarga berencana, dan pembinaan di bidang agama termasuk urusan haji, pendidikan, kebudayaan serta pembinaan di bidang kegiatan pemuda dan olahraga, pemberdayaan masyarakat dan ketenagakerjaan serta mengkoordinasikan penyelenggaraan pembinaan kesejahteraan masyarakat.

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :

1. Penyusunan program pembinaan pelayanan bantuan sosial, kepemudaan, pemberdayaan perempuan, olah raga dan pemberdayaan masyarakat;
2. Penyusunan rencana pembinaan pelayanan bantuan sosial, kepemudaan, peranan wanita, olah raga dan pemberdayaan masyarakat;
3. Penyusunan rencana pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan dan kesejahteraan masyarakat;
4. Penyusunan rencana dan pembinaan di bidang sumber daya desa;
5. Pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan penyelenggaraan urusan pemanfaatan teknologi tepat guna dan sumber daya masyarakat desa;



6. Pengumpulan dan pengolahan data serta informasi yang berhubungan dengan urusan kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat;
7. Penginventarisasian permasalahan yang berhubungan dengan bidang kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat serta penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah;
8. Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka pembinaan usaha peningkatan mutu gizi makanan rakyat.

6) **Seksi Ekonomi Pembangunan**

Seksi Ekonomi Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan dan mengkoordinasikan peningkatan perekonomian masyarakat serta penyusunan rencana pembangunan, penyediaan fasilitas sarana dan prasarana, pengendalian pembangunan dan pemeliharaan fasilitas umum.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, seksi ekonomi dan pembangunan mempunyai fungsi :

1. Penyusunan program dan pembinaan perekonomian dan distribusi;
2. Penyusunan rencana dan pemeliharaan sarana dan prasarana perekonomian masyarakat serta pembangunan masyarakat desa;
3. Pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan penyelenggaraan urusan peningkatan ekonomi masyarakat desa dan pembangunan desa;
4. Pengumpulan dan pengolahan data serta informasi yang berhubungan dengan bidang penyusunan program perekonomian dan pembangunan;
5. Penginventarisasian permasalahan yang berhubungan dengan bidang perekonomian dan pembangunan di Kecamatan serta penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah;



6. Penyiapan bahan dalam rangka pembinaan koordinasi penyusunan program kecamatan;
7. Pengendalian, Evaluasi dan Monitoring bantuan pembangunan serta sarana dan prasarana Kecamatan.

7) **Seksi Pelayanan Umum**

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas melaksanakan pelayanan umum yang meliputi semua urusan pelayanan umum, kekayaan inventarisasi Kecamatan, kebersihan serta sarana dan prasarana umum.

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi :

1. Penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan serta inventarisasi kekayaan kecamatan.
2. Penyusunan rencana dan pembinaan penyelenggaraan urusan pelayanan kebersihan, pertamanan dan sanitasi lingkungan;
3. Penyusunan rencana dan pembinaan penyelenggaraan urusan perizinan;
4. Penyusunan rencana dan pembinaan pelayanan umum;
5. Penyusunan laporan penyelenggaraan urusan kekayaan dan inventaris desa, perizinan dan fasilitas umum.

8) **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian melaksanakan tugas sekretariat kecamatan di bidang umum dan kepegawaian.

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

1. Penyusunan bahan rencana program pengelolaan lingkup administrasi umum dan kepegawaian;



2. Pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian yang meliputi penatausahaan naskah dinas dan kearsipan kecamatan serta pelaksanaan administrasi kepegawaian;
3. Pelaporan kegiatan lingkup administrasi umum kepegawaian.

9) **Sub Bagian Keuangan, Program dan Perlengkapan**

Sub Bagian Keuangan, Program dan Perlengkapan melaksanakan tugas sekretariat kecamatan di bidang keuangan, program dan perlengkapan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sub Bagian Keuangan, Program dan Perlengkapan mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana program pengelolaan administrasi keuangan, program kerja kecamatan dan program pengadaan, pengelolaan, pemeliharaan serta penatausahaan peralatan dan perlengkapan rumah tangga kantor;
2. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, koordinasi penyusunan anggaran, koordinasi pengelolaan dan pengendalian keuangan serta menyusun laporan keuangan;
3. Pelaksanaan pengendalian program meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan kecamatan, koordinasi penyusunan rencana dan program, koordinasi pengendalian program serta penyusunan laporan kinerja kecamatan;
4. Pelaksanaan pengelolaan perlengkapan kantor yang meliputi kegiatan penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan rencana pengadaan, pengelolaan dan pemeliharaan serta penatausahaan perlengkapan rumah tangga kantor;
5. Pelaporan lingkup kegiatan pengelolaan administrasi keuangan dan program kerja kecamatan serta kegiatan pengelolaan atas pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan rumah tangga kantor.



4. Sumber Daya Aparatur

Jumlah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada Kantor Kecamatan Kelam Permai sebanyak 26 (dua puluh enam) orang Pegawai ASN dengan komposisi sebagai berikut:

- 1) Komposisi Pegawai ASN menurut golongan :
 - Golongan II : 11 Orang
 - Golongan III : 13 Orang
 - Golongan IV : 2 Orang

- 2) Komposisi Pegawai ASN menurut kualifikasi pendidikan formal, terdiri dari :
 - SLTA : 12 Orang
 - SI : 12 Orang
 - S2 : 2 Orang

- 3) Komposisi Pegawai ASN menurut Eselonering :
 - Eselon III.a : 1 Orang
 - Eselon III.b : 1 Orang
 - Eselon IV.a : 5 Orang
 - Eselon IV.b : 2 Orang
 - Staf : 17 Orang

Komposisi Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kantor Kecamatan Kelam Permai adalah sebagai berikut :

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN
1	2	3	4
1	Drs. MARYADI, M.Si 19710309 199203 1 005	Pembina Tk. I (IV/b)	Camat
2	MOGO GINTA, S.Sos 19700707 198902 1 001	Pembina (IV/a)	Sekcam
3	MARYO CHERMOS 19630429 198603 1 007	Penata Tk. I (III/d)	Kasi. Ekbang
4	MAGDALENA, S.Sos 19740712 200212 2 006	Penata Tk. I (III/d)	Kasi. Pelayanan Umum
5	BUSAU, S.Sos 19800503200212 1 002	Penata Tk. I (III/d)	Kasi. Pemerintahan



6	THOMSON NABABAN, SE 19820415 201101 1 001	Penata (III/c)	Kasi. Kesejahteraan dan PM
7	MOSES HY, S.Sos, M.Si 19810827 201101 1 001	Penata (III/c)	Kasi. Trantib dan Linmas
8	HERLAMBANG RIOATMOJO, S.TP 19800417 201101 1 003	Penata (III/c)	Staf Seksi Pelum
9	ASPRIYADI. R, S.Sos 19801007 200502 1 002	Penata Muda Tk. I (III/b)	Kasubbag. Keuangan, Program dan Perlengkapan
10	ANASTASIA, S.Sos 19840811 201001 2 022	Penata Muda Tk. I (III/b)	Kasubbag. Umum dan Kepg.
11	AJIS, S.Sos 19690915 200604 1 008	Penata Muda Tk. I (III/b)	Anggota Sat.Pol. PP
12	PANDE KOMANG BUDIANA, S.STP 19920627 201609 1 001	Penata Muda (III/a)	Staf Seksi Pemerintahan
13	YOHANES SANGGAU 19670403 200906 1 002	Penata Muda (III/a)	Staf Seksi Ekbang
14	AGUSTINA 19790601 201001 2 006	Penata Muda (III/a)	Staf Seksi Pemerintahan
15	ANTONIUS NADI SUMARTO 19841115 201212 1 001	Penata Muda (III/a)	Staf Seksi Kesra dan PM
16	MAHADI 19820414 200502 1 004	Pengatur Tk. I (II/d)	Anggota Sat.Pol. PP
17	SUTRISNO 19790209 200604 1 008	Pengatur Tk. I (II/d)	Staf Subbag Keuangan, Program dan Perlengkapan
18	ADE TRISNA YULIAN 19700729 200701 1 013	Pengatur Tk. I (II/d)	Anggota Sat.Pol. PP
19	ARISTON 19690506 200906 1 004	Pengatur (II/c)	Staf Subbag. Umum dan Kepegawaian
20	PETRUS ALIYANTO 19640409 200701 1 022	Pengatur (II/c)	Staf Seksi Pemerintahan
21	KRISANTUS 19820418 201001 1 003	Pengatur (II/c)	Staf Seksi Pelayanan Umum
22	NOVIANAWATI 19831113 201407 2 003	Pengatur Muda Tk.I (II/b)	Staf Subbag Keuangan, Program dan Perlengkapan
23	SYAHRUDIN 19840808 201001 1 002	Pengatur Muda Tk.I (II/b)	Staf Subbag Keuangan, Program dan Perlengkapan
24	MIMIT 19820303 201001 1 004	Pengatur Muda Tk.I (II/b)	Staf Seksi Kesra dan PM
25	RAMLI HAMDI 19830122 201001 1 001	Pengatur Muda Tk.I (II/b)	Staf Subbag. Umum dan Kepegawaian
26	YOSEPH ARIP 19780401 201001 1 005	Pengatur Muda Tk.I (II/b)	Anggota Sat.Pol. PP



5. Sumber Daya Keuangan

Sumber Daya Keuangan merupakan faktor yang sangat penting dalam menunjang pencapaian sasaran Tahun 2019, karena tanpa adanya dukungan dana tersebut secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi pencapaian sasaran dimaksud. Sumber dana untuk mendukung pencapaian seluruh sasaran yang ditetapkan dalam Tahun 2019 pada Kantor Kecamatan Kelam Permai berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yaitu sebesar **Rp. 3.242.441.617,00** yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Tabel Sumber Daya Keuangan Tahun Anggaran 2019 Kantor Kecamatan Kelam Permai sebagai berikut :

NO.	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH(BERKURANG)	
		SEBELUM	SETELAH	SELISIH	%
1	2	3	4	5=4-3	6
5	Belanja Daerah	2.995.516.617,00	3.242.441.617,00	246.625.000,00	92,38
5.1	Belanja Tidak Langsung	2.236.464.257,00	2.403.364.257,00	166.900.000,00	93,05
5.1.1	Belanja Pegawai	2.236.464.257,00	2.403.364.257,00	166.900.000,00	93,05
5.2	Belanja Langsung	759.052.360,00	839.077.360,00	15.526.021	98.15
5.2.1	Belanja Pegawai	81.036.400,00	81.036.400,00	2.077.400,00	97,44
5.2.2	Belanja Barang & Jasa	698.040.960,00	698.040.960,00	13.448.621,00	98,07
5.2.3	Belanja Modal	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00

6. Sarana dan Prasarana

Salah satu sumber daya yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas adalah tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang tersedia pada Kantor Kecamatan Kelam Permai adalah :

1. Bangunan / Gedung

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KONDISI BARANG		
			BAIK	KURANG BAIK	RUSAK BERAT
1	Gedung Kantor	1	1	-	-
2	Gedung WIM (Warnet)	1	1	-	-



3	Gedung/ Balai Pertemuan	1	-	1	-
4	Mess Pegawai	1	-	1	-

2. Peralatan dan Mesin

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KONDISI BARANG		
			BAIK	KURANG BAIK	RUSAK BERAT
1	Kendaraan Dinas Roda 4	1	1	-	-
2	Kendaraan Dinas Roda 2	10	8	4	-
3	Komputer	1	-	1	-
4	Laptop	12	10	-	2
5	Printer	8	5	3	-
6	Radio SSB	1	-	1	-
7	Radio IC 2100	1	-	1	-
8	Antena MF/ Fortable	1	-	1	-
9	Infocus	-	-	-	1
10	Mesin Ketik	1	-	-	1
11	Kalkulator	2	2	-	-
12	Mesin Genset	1	-	1	-
13	AC	1	-	1	-
14	Mesin Tebas Rumput	2	2	-	-
15	Sound System	2	1	1	-
16	Kipas Angin	6	3	2	1

3. Perlengkapan Kantor

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KONDISI BARANG		
			BAIK	KURANG BAIK	RUSAK BERAT
1	Meja Kerja Pimpinan	2	1	1	-
2	Meja Kerja ½ Biro	13	13	0	-
3	Meja Rapat	1	-	-	1
4	Kursi Tamu	9	9	-	-
5	Meja Resepsionis	1	-	-	1
6	Kursi Besi	33	33	-	-
7	Kursi Pimpinan	11	11	-	8
8	Kursi Plastic	130	110	20	-
9	Filling Cabinet	12	12	-	-



10	Lemari Kayu	5	3	2	1
11	Rak Buku	1	1	-	-
12	Brankas	1	-	-	1
13	Meja Podium	1	1	-	-

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kelam Permai dibuat dengan maksud untuk mewujudkan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kelam Permai Tahun 2019 adalah :

1. Mempertanggungjawabkan kinerja Kecamatan Kelam Permai kepada Bupati Sintang sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Kelam Permai menuju terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*) dan sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat.
2. Memberikan umpan balik (*feed back*) dalam rangka penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan dan peningkatan kinerja internal Kecamatan Kelam Permai.

Dengan demikian, maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LKjIP Kecamatan Kelam Permai Tahun 2019 mencakup hal-hal sebagai berikut :

- a) Aspek akuntabilitas kinerja bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan LKjIP 2019 sebagai sarana pertanggungjawaban Camat atas Capaian Kinerja yang berhasil diperoleh selama Tahun 2019. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana Visi, Misi dan Tujuan/ Sasaran Strategis telah dicapai selama Tahun 2019;



- b) Aspek manajemen kinerja bagi keperluan internal organisasi, menjadikan LKjIP 2019 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja manajemen oleh Camat untuk upaya-upaya perbaikan kinerja di masa yang akan datang agar capaian kinerja dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

C. PERMASALAHAN UTAMA (ISU STRATEGIS)

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan Kelam Permai yang berkaitan dengan Tugas Umum Pemerintahan dapat diidentifikasi ada beberapa klasifikasi permasalahan pelayanan Kecamatan Kelam Permai, yaitu permasalahan pada tataran kebijakan dan teknis operasional.

Pada tataran kebijakan Pemerintah Kecamatan Kelam Permai dapat diidentifikasi permasalahan utama pelayanan Pemerintah Kecamatan Kelam Permai sebagai berikut :

1. Regulasi dan kebijakan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan termasuk penyelenggaraan Pemerintahan Desa selalu berubah-ubah, sehingga menyebabkan akuntabilitas kinerja aparatur seringkali menghadapi kendala;
2. Belum bisa optimalnya perbaikan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Tahun 2018 pada Tahun 2019;
3. Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat belum disertai dengan adanya juklak dan juknis yang lengkap;
4. Kebijakan penetapan anggaran yang relatif lama dalam kaitan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sehingga berdampak pada mundurnya pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Kelam Permai;
5. Perencanaan pembangunan melalui musrenbang belum mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat secara luas. Hal ini karena partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan masih rendah;



6. Optimalisasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat, pembinaan penyelenggaraan Pemerintah Desa, serta pengawasan dan evaluasi program - program pembangunan belum terlaksana dengan baik, hal ini disebabkan oleh koordinasi yang belum sepenuhnya terjalin dengan unsur/ instansi terkait;
7. Pesatnya teknologi informasi berdampak pada masalah-masalah sosial sehingga akan menyebabkan ancaman serius terhadap generasi muda, hal tersebut memerlukan penanganan yang serius dari semua unsur termasuk pemerintah;
8. Masuknya investor terutama pihak yang berinvestasi dibidang perkebunan kelapa sawit selain bertujuan untuk berkontribusi mensejahterakan masyarakat sekitar, disisi yang lain juga membawa persoalan dengan timbulnya potensi konflik. Konflik tersebut antara lain berupa munculnya sengketa batas wilayah antar desa, pembagian lahan kepada petani, dan lain sebagainya.

Pada tingkat implementasi teknis operasional pada seksi/sub bagian di lingkungan Kantor Kecamatan Kelam Permai dapat diidentifikasi permasalahan utama pelayanan Pemerintah Kecamatan Kelam Permai sebagai berikut :

1. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan publik sehingga belum mampu memenuhi standar pelayanan publik;
2. Masih rendahnya sumber daya aparatur dalam memberikan pelayanan baik dari segi jumlah maupun kapasitas;
3. Masih belum memadai perangkat penunjang kerja dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan;
4. Terbatasnya dukungan anggaran dalam menunjang kegiatan operasional pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Kecamatan Kelam Permai sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan



Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah adalah faktor internal dan eksternal Kecamatan Kelam Permai. Masalah internal yang mempengaruhi Pemerintah Kecamatan Kelam Permai antara lain :

1. Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja;
2. Masih lemahnya pemahaman Tupoksi para aparat pemerintah mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi;
3. Pola pembinaan aparat yang belum terorientasikan pada peningkatan kinerja;
4. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien.

Sedangkan masalah eksternal yang mempengaruhi kinerja Pemerintah Kecamatan Kelam Permai adalah :

1. Banyaknya fasilitasi kegiatan OPD Kabupaten di Kecamatan sehingga pelaksanaan program dan tugas rutin Kecamatan menjadi terabaikan;
2. Adanya multi interpretasi terhadap pelimpahan Bupati kepada Camat yang dapat menimbulkan kesenjangan dalam penyelenggaraan Pemerintahan;
3. Pelimpahan kewenangan kepada Camat belum sepenuhnya didukung dengan personil, pembiayaan dan prasarana;
4. Masih adanya aparatur Pemerintah Desa dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan partisipatif;
5. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang seringkali saling bertentangan dan hal tersebut harus diakomodir.

Isu-isu strategis lainnya yang dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Kelam Permai dalam kurun waktu 2016-2021 adalah sebagai berikut :



1. Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Pelayanan Publik)

Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangat menentukan berjalannya penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu reformasi birokrasi Pemerintah Daerah sejak dicanangkan pada tahun 2005, senantiasa harus dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di masa depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan dengan perkembangan dan perubahan kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, tuntutan masyarakat serta dinamika global yang senantiasa mempengaruhi manajemen penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Reformasi birokrasi Pemerintah Daerah yang harus juga dilakukan di tingkat Kecamatan sebagaimana sasaran yang telah dicadangkan adalah peningkatan pelayanan publik, akuntabilitas dan kapasitas aparatur yang bersih dari KKN;

2. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur Daerah

Tuntutan masyarakat terhadap kebutuhan pelayanan prima (services excelent) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan minimal public services and public complaint. Sumber daya aparatur merupakan aset strategis dalam kerangka perwujudan good governance. Kata kunci dalam penataan sumber daya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang lebih menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali paradigma aparatur sebagai 'pelayan masyarakat'. Selain hal itu sumber daya aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang menekankan pada transparansi, manajemen pemerintahan yang lebih transparan, akuntabilitas, dan peningkatan



efektivitas dan efisiensi serta ada upaya dan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap penanganan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Pendayagunaan aparatur Pemerintah Kecamatan Kelam Permai dalam makna lain adalah juga pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur Pemerintah melalui kerjasama secara terkoordinasi guna mengambil langkah pembaharuan sektor penyelenggaraan negara (public service reform) dalam rangka mewujudkan good governance;

3. Penataan Organisasi dan Manajemen Publik

Perwujudan penyelenggaraan Pemerintah yang baik (good governance) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan tata kerja organisasi. Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan manajemen publik yang baik. Penataan kelembagaan/ organisasi menyangkut pembenahan seluruh unsur Pemerintahan Kecamatan, sedangkan penyelenggaraan manajemen publik lebih kepada menata pada sistem penyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman. Faktor kunci keberhasilan penataan kelembagaan ini terletak pada pemberdayaan aparatur Kecamatan, OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang dan masyarakat umum sebagai stakeholder, LPM, PKK, Karang Taruna, dan Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan lainnya. Jika demikian halnya, maka pengelolaan pelayanan prima perlu melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih menekankan langkah-langkah efisiensi dan efektifitas birokrasinya, melalui penataan sistem dan prosedur kerja, meninjau kembali pembinaan pegawai, memperbaiki reward and punishment



system, perbaikan kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur organisasi;

4. Pengelolaan Keuangan dan Barang

Keuangan dan barang daerah merupakan salah satu modal utama dalam penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan, oleh karena itu manajemen keuangan dan barang daerah menjadi sesuatu hal yang strategis dalam menunjang pencapaian keberhasilan pembangunan. Manajemen keuangan dan pengelolaan aset daerah lebih diarahkan kepada entrepreneurial management yang pada intinya diarahkan pada pengelolaan keuangan dan barang daerah yang lebih berorientasi kinerja (Performance Budget) bukan pada kebijakan (Policy Budget). Sistem manajemen keuangan daerah (financial management system) merupakan bagian penting dalam rangka mendukung terciptanya good governance di Kecamatan. Bagian-bagian lain yang sama pentingnya adalah menata perencanaan penganggaran dan pengeluaran, pemahaman akuntansi serta sistem pengawasan internal Pemerintah atau pemeriksaan internal. Tuntutan pembaharuan sistem keuangan tersebut adalah agar pengelolaan anggaran dilakukan dengan mendasarkan konsep value for money sehingga tercipta akuntabilitas prima (primaic accountability).

Sedangkan manajemen barang daerah meliputi beberapa tahap yaitu perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, pendistribusian (termasuk penyimpanan), penggunaan, pemeliharaan dan penghapusan. Setiap tahap, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga penghapusan aset daerah harus diketahui dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui legislatif. Sasaran strategis yang harus dicapai daerah dalam kebijakan pengelolaan barang daerah, antara lain adalah :



1. Terwujudnya tertib administrasi mengenai kekayaan daerah, menyangkut barang inventarisasi tanah dan bangunan, penghapusan barang daerah dan sistem pelaporan;
2. Terciptanya efisiensi dan efektivitas penggunaan barang daerah;
3. Pengamanan barang daerah;
4. Tersedianya data dan informasi yang akurat mengenai jumlah barang daerah.

D. LANDASAN HUKUM

LKjIP Kecamatan Kelam Permai ini ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Bupati Sintang Nomor 55 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Sintang;



9. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sintang Tahun 2016 – 2021;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang.

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Kelam Permai Tahun 2019 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja. Namun demikian, agar LKjIP ini dapat lebih menjelaskan kinerja Kecamatan Kelam Permai, maka sistematika penyajian disajikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan tentang Gambaran Umum Kecamatan Kelam Permai yang memuat Kondisi Geografis, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Keuangan dan Sarana dan Prasarana Kecamatan. Selain itu pada bagian ini juga diuraikan tentang Maksud dan Tujuan, Isu Strategis, Landasan Hukum dan Sistematika Penyajian.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan tentang Rencana Strategis yang memuat Visi, Misi, Analisa Swot dan CSF, Tujuan, Sasaran, Strategi Mencapai Tujuan dan Indikator Kinerja Utama (IKU). Pada bagian ini juga diuraikan tentang Perencanaan Kinerja Tahun 2019.



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN

Menguraikan tentang Capaian-capaian Organisasi yang memuat tentang Pengukuran Kinerja dan Evaluasi Kinerja. Pada bagian ini juga menguraikan tentang Realisasi Anggaran.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Kelam Permai Tahun 2019 dan menguraikan strategi peningkatan kinerja serta saran yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Dengan merujuk kepada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimana dalam Undang-undang tersebut ditetapkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilaksanakan melalui pembangunan secara berkelanjutan, optimalisasi sumber daya dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan untuk menggerakkan potensi pembangunan daerah sesuai dengan kewenangan dan kewajiban dalam penyelenggaraan otonomi daerah dilakukan secara terencana dan terukur. Pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna akan dapat diwujudkan apabila didahului oleh adanya perencanaan yang terpadu, baik perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan perencanaan tahunan.



Penyusunan Rencana Strategis sebagai suatu pedoman bagi pelaksanaan tugas dan fungsi selama 5 tahun yang dilaksanakan secara sistematis, berjenjang dan terpadu untuk menentukan arah dan kebijakan pembangunan. Rencana strategis tersebut oleh Kecamatan Kelam Permai dituangkan dalam Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan cara mencapai tujuan yang sesuai dengan Tupoksi Kecamatan Kelam Permai, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Visi

Dalam rangka memberikan arah pandang kedepan terkait dengan kinerja dan peranan Kecamatan serta untuk memberikan gambaran tentang kondisi masa depan yang ingin diwujudkan oleh Kecamatan Kelam Permai, maka perlu dirumuskan Visi Kecamatan Kelam Permai yang mencerminkan keadaan yang ingin dicapai pada akhir priode perencanaan. Visi dimaksud juga diperlukan untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi setiap unit kerja dan individu serta sebagai panduan dan acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi untuk mencapai sasaran atau target yang ditetapkan. Visi yang dirumuskan tentunya harus selaras dengan arah kebijakan dan program Pembangunan Nasional yang ditetapkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Mengacu pada konsepsi Visi di atas dan mengacu pada Visi Pemerintah Kabupaten Sintang, maka Kecamatan Kelam Permai mempunyai keinginan untuk mendukung upaya pencapaian Visi Pemerintah Kabupaten Sintang dengan upaya-upaya yang akan dituangkan dalam Rencana Strategis. Untuk itu Kecamatan Kelam Permai menetapkan Visi sebagai berikut :

“Mengoptimalkan Peran Pemerintah Kecamatan Kelam Permai Dalam Meningkatkan Kinerja Dan Pelayanan Publik Yang Prima Melalui Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Sarana dan Prasarana Menuju Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”



Ada empat kata kunci dalam Visi Kecamatan Kelam Permai 2016-2021, yaitu :

- 1) **Peran Pemerintah Kecamatan**, yaitu Aspek dinamis dari kedudukan Kecamatan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya untuk melakukan perumusan kebijakan dalam rangka melaksanakan tugas di bidang penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat, Ekonomi dan Pembangunan, Kesejahteraan Sosial Masyarakat dan Pelayanan Umum.
- 2) **Kinerja**, yaitu pencapaian hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dilaksanakan oleh aparatur Kecamatan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan.
- 3) **Pelayanan Publik yang Prima**, yaitu suatu bentuk layanan yang memberikan kepuasan kepada masyarakat dengan berorientasi pada penerapan Standar Pelayanan Publik.
- 4) **Tata Kelola Pemerintahan**, yaitu suatu penyelenggaraan Manajemen Pemerintahan yang solid dan bertanggung jawab yang dilaksanakan oleh aparatur Kecamatan.

2. Misi

Misi merupakan pernyataan apa yang harus dicapai dan kegiatan-kegiatan spesifik yang harus dilaksanakan. Apabila Visi dipandang sebagai pemberi inspirasi sekaligus motivasi, maka Misi dipandang sebagai acuan/ langkah dalam pengambilan keputusan manajemen. Misi dapat mempresentasikan sesuatu yang diemban atau dilaksanakan sesuai dengan Visi. Dengan pernyataan Visi tersebut di atas maka Misi Kecamatan Kelam Permai yang dilaksanakan adalah :

1. Meningkatkan Kinerja melalui Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Sarana dan Prasarana Kecamatan menuju terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik;




2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan berorientasi pada penerapan Standar Pelayanan Publik yang dilaksanakan secara Transparan, Akurat dan Akuntabel;
3. Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat;
4. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi Penyelenggaraan Kebijakan dan Program Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang.

Untuk melengkapi Visi dan Misi di atas, sebagai wujud komitmen dalam melaksanakan pelayanan, maka Kecamatan Kelam Permai memiliki Motto sebagai berikut “**Kami Melayani Tanpa Diskriminasi**”.

Adapun keterkaitan antara Visi dan Misi Kecamatan Kelam Permai Tahun 2016-2021 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Visi mengoptimalkan peran Kecamatan Kelam Permai dalam meningkatkan kinerja menuju terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik berhubungan secara fungsional dengan Misi 1 yaitu Meningkatkan Kinerja melalui Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Sarana dan Prasarana Kecamatan menuju terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik, Misi 3 yaitu Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat dan Misi 4 yaitu Mengkoordinasikan dan memfasilitasi Penyelenggaraan Kebijakan dan Program Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang.
2. Visi mengoptimalkan peran Kecamatan Kelam Permai dalam memberikan Pelayanan Publik yang Prima berhubungan secara fungsional dengan Misi 2 yaitu Meningkatkan Kualitas Pelayanan berorientasi pada penerapan Standar Pelayanan Publik yang dilaksanakan secara Transparan, Akurat dan Akuntabel.

Keterkaitan antara Visi dan Misi Kecamatan Kelam Permai Tahun 2016-2021 tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :



3. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi, Tujuan disini merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Adapun Tujuan yang ditetapkan Kecamatan Kelam Permai konsisten dengan Tupoksi yang secara kolektif menggambarkan arah Strategi dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai sesuai dengan Tupoksi tersebut.

Berdasarkan Visi dan Misi Kecamatan Kelam Permai dirumuskan tujuannya sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan (TUP) melalui peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, sarana dan prasarana Kecamatan menuju terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik;
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan menerapkan Standar Pelayanan Publik yang dilaksanakan secara transparan, akurat dan akuntabel;
- c. Meningkatkan kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembinaan dalam rangka pemberdayaan masyarakat;



- d. Meningkatkan fungsi koordinasi dan pelaksanaan fasilitasi terhadap penyelenggaraan kebijakan dan program Pemerintah Kabupaten Sintang.

4. Sasaran

Sasaran strategis Kantor Camat Kelay Permai merupakan penjabaran dari Misi dan Tujuan yang telah ditetapkan yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan setiap tahun melalui serangkaian strategi. Penetapan Sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan sesuai sumber daya yang dimiliki serta dialokasikan setiap tahun anggaran berdasarkan periode Rencana Strategis yang telah ditetapkan.

Sasaran strategis ini merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Kantor Kecamatan Kelay Permai serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh, yang berarti menyangkut keseluruhan satuan kerja instansi pada Kantor Kecamatan Kelay Permai. Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian Tujuan strategis yang terkait. Dengan demikian, apabila seluruh Sasaran yang ditetapkan telah dicapai diharapkan bahwa Tujuan strategis terkait juga akan dicapai.

Adapun Sasaran strategis yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

- a. Terwujudnya peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan (TUP) melalui peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, sarana dan prasarana Kecamatan menuju terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik;
- b. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan menerapkan Standar Pelayanan Publik yang dilaksanakan secara transparan, akurat dan akuntabel;



- c. Terwujudnya peningkatan kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembinaan dalam rangka pemberdayaan masyarakat;
- d. Terwujudnya fungsi koordinasi dan pelaksanaan fasilitasi terhadap penyelenggaraan kebijakan dan program Pemerintah Kabupaten Sintang.

5. Strategi dan Kebijakan

a. Strategi

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional dan komprehensif. Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan Strategi. Strategi adalah langkah – langkah berisikan Program-program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi. Kecamatan Kelam Permai dalam rangka mewujudkan Tujuan tersebut menetapkan Strategi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
2. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Kecamatan
3. Menerapkan Standar Pelayanan Publik
4. Meningkatkan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
5. Meningkatkan Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat
6. Memantapkan Koordinasi dan melaksanakan Fasilitasi terhadap Penyelenggaraan Kebijakan dan Program Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang.

b. Kebijakan

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan Pedoman, Pegangan atau Petunjuk bagi setiap Kegiatan agar tercapai Kelancaran dan Keterpaduan dalam upaya mencapai Visi, Misi,



Sasaran dan Tujuan. Kebijakan juga sangat penting dalam menentukan Program, dimana Program merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan. Adapun Kebijakan untuk mencapai Tujuan dan Sasaran adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan Kantor Penunjang Kerja
3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan Publik
4. Penguatan Penerapan Standar Pelayanan Publik
5. Peningkatan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
6. Peningkatan Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat
7. Penguatan Konsultasi dan Koordinasi dengan Instansi terkait
8. Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi terhadap Penyelenggaraan Kebijakan dan Program Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang.

6. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu Tujuan dan Sasaran strategis instansi pemerintah.

Setiap Sasaran strategis Kantor Kecamatan Kelam Permai dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah Indikator Kinerja Utama, sehingga dapat diukur dengan jelas dan terfokus pada tindakan dan hasil. Oleh karenanya kegiatan yang dilaksanakan bersifat spesifik, terinci dapat diukur dan dapat diwujudkan.



Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kelam Permai Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama
1	2	3
1	Terwujudnya peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan (TUP) melalui peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, sarana dan prasarana Kecamatan menuju terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah bimtek/ diklat yang diikuti oleh aparatur kecamatan 2. Jumlah pengadaan sarana dan prasarana penunjang kerja dan perlengkapan kantor 3. Jumlah pemeliharaan perangkat penunjang kerja dan perlengkapan kantor 4. Jumlah penyusunan dokumen rencana program/ kegiatan dan pelaporan
2	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan menerapkan Standar Pelayanan Publik yang dilaksanakan secara transparan, akurat dan akuntabel	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase pelayanan perizinan yang tepat waktu 2. Persentase pelayanan non perizinan/ administrasi umum yang tepat waktu 3. Persentase pelayanan administrasi kependudukan yang tepat waktu 4. Persentase keluhan/ pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
3	Terwujudnya peningkatan kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembinaan dalam rangka pemberdayaan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah desa yang dibina dalam penyusunan APBDes 2. Jumlah desa yang dimonitor dan diverifikasi dalam pengelolaan ADD. 3. Jumlah desa yang dibina dalam penyelenggaraan Pemilihan/ Pelantikan Kepala Desa dan BPD 4. Jumlah desa yang dinilai dalam kegiatan lomba desa 5. Jumlah TP. PKK desa yang dibina 6. Jumlah organisasi/ lembaga kemasyarakatan yang dibina 7. Jumlah organisasi kepemudaan yang dibina 8. Jumlah Satlinmas desa yang dibina
4	Terwujudnya fungsi koordinasi dan pelaksanaan fasilitasi terhadap penyelenggaraan kebijakan dan program Pemerintah Kabupaten Sintang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah desa yang melaksanakan Musrenbang 2. Jumlah desa/ lokasi kegiatan pembangunan yang dimonitor 3. Jumlah desa yang difasilitasi penyampaian SPPT PBB dan pembayaran PBB 4. Jumlah titik distribusi raskin yang dimonitor 5. Jumlah desa yang dibina dan didata pelaku usahanya 6. Jumlah fasilitasi pengiriman OOSN 7. Jumlah fasilitasi peringatan hari besar nasional 8. Jumlah fasilitasi penyaluran bantuan sosial 9. Jumlah fasilitasi kegiatan teknis Program Pemkab Sintang



B. PEJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Perjanjian Kinerja atau Kontrak Kinerja adalah tekad atau janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun serta harus dilaksanakan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah ditetapkan. Perjanjian Kinerja tersebut dituangkan ke dalam Dokumen Penetapan/ Perjanjian Kinerja yang merupakan dokumen pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki.

Dokumen Penetapan Kinerja sebagai Dokumen Perjanjian Kinerja mengacu pada dokumen Renstra Tahun 2016 – 2021 dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019 melalui proses penganggaran.

Sasaran-sasaran dalam Perjanjian Kinerja sebagaimana yang dituangkan dalam Dokumen Penetapan Kinerja adalah sebanyak 4 (empat) Sasaran strategis yang dilaksanakan oleh Kecamatan Kelam Permai. Perjanjian Kinerja masing-masing Sasaran yang telah ditetapkan dalam Tahun 2019 adalah sebagai berikut :



1	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terwujudnya peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan (TUP) melalui peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, sarana dan prasarana Kecamatan menuju terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	1. Jumlah bimtek/ diklat yang diikuti oleh aparatur kecamatan <ul style="list-style-type: none"> ✚ Bimtek pengelolaan keuangan ✚ Bimtek pengelolaan barang/ aset ✚ Bimtek kepegawaian dan arsip ✚ Bimtek lain-lain 2. Jumlah pengadaan sarana dan prasarana penunjang kerja dan perlengkapan kantor <ul style="list-style-type: none"> ✚ Pengadaan Kendaraan Dinas (Kendaraan Roda Dua) ✚ Pengadaan mebeleur ✚ Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor ✚ Pengadaan PerangkatKomputer dan Printer ✚ Pengadaan Pakaian Dinas atau Hari-hari tertentu ✚ Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran 	2 Orang 2 Orang 2 Orang 2 Orang 1 Unit 71 Buah 15 Buah 18 Unit 2 Jenis 90 %
		3. Jumlah pemeliharaan perangkat penunjang kerja dan perlengkapan kantor <ul style="list-style-type: none"> ✚ Pemeliharaan kendaraan dinas ✚ Pemeliharaan peralatan & perlengkapan kantor ✚ Pemeliharaan perangkat komputer dan printer 4. Jumlah penyusunan dokumen rencana program/ kegiatan dan pelaporan	12 Unit 11 Unit 16 Unit 8 Jenis



2	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan menerapkan Standar Pelayanan Publik yang dilaksanakan secara transparan, akurat dan akuntabel	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase pelayanan perizinan yang tepat waktu 88% 2. Persentase pelayanan non perizinan/ administrasi umum yang tepat waktu 88% 3. Persentase pelayanan administrasi kependudukan yang tepat waktu 80% 4. Persentase keluhan/ pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti 88% 	
3	Terwujudnya peningkatan kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembinaan dalam rangka pemberdayaan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah desa yang dibina dalam penyusunan APBDes 17 Desa 2. Jumlah desa yang dimonitor dan diverifikasi dalam pengelolaan ADD 17 Desa 3. Jumlah desa yang dibina dalam penyelenggaraan pemilihan/ pelantikan Kepala Desa dan BPD 1 Desa 4. Jumlah PKK desa yang dibina 11 TP PKK 5. Jumlah organisasi/ lembaga kemasyarakatan yang dibina 2 Organisasi 6. Jumlah organisasi kepemudaan yang dibina 2 Organisasi 7. Jumlah Satlinmas desa yang dibina 12 Satlinmas 	
4	Terwujudnya fungsi koordinasi dan pelaksanaan fasilitasi terhadap penyelenggaraan kebijakan dan program Pemerintah Kabupaten Sintang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah desa yang melaksanakan Musrenbang 17 Desa 2. Jumlah desa/ lokasi kegiatan pembangunan yang dimonitor 17 Desa 3. Jumlah desa yang difasilitasi penyampaian SPPT PBB dan pembayaran PBB 17 Desa 	
		<ol style="list-style-type: none"> 4. Jumlah titik distribusi raskin yang dimonitor 17 Desa 5. Jumlah fasilitasi pengiriman OOSN 2 Kegiatan 6. Jumlah fasilitasi peringatan hari besar nasional 1 Kegiatan 7. Jumlah fasilitasi penyaluran bantuan sosial 6 Kegiatan 8. Jumlah fasilitasi kegiatan teknis Program Pemkab Sintang 11 Kegiatan 	



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan Misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Kelam Permai selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Kecamatan Kelam Permai yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator Sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2016-2021 maupun Rencana Kerja Tahun 2018. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kecamatan Kelam Permai.

Secara umum Kecamatan Kelam Permai telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai penyelenggara pembinaan, fasilitasi dan pelayanan yang bersifat administratif dengan baik.

Indikator keberhasilan terhadap pelaksanaan tugas ini adalah adanya peningkatan persentase realisasi terhadap target yang ditetapkan.



Pada pengukuran kinerja kali ini kami memfokuskan pada pengukuran output dan outcome, sedangkan indicator benefit dan impact kami ukur sebatas apabila memungkinkan tersedia sumber datanya.

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Pengukuran Kinerja

a. Metode Pengukuran Kinerja

Kecamatan dengan Unit Pelaksana Teknis di kecamatan dalam merencanakan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi yaitu Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$



Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcomes atau minimal outputs dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Untuk pengukuran dan evaluasi atas kinerja, beberapa kegiatan ditetapkan indikator kinerja outcomes yang lebih tinggi (ultimate outcomes) serta disajikan perbandingan dengan capaian kinerja pada tahun sebelumnya. Namun demikian, karena keterbatasan data sebagai akibat belum terbangunnya sistem dan pengumpulan data serta indikator keberhasilan kinerja tahun sebelumnya menggunakan indikator kinerja yang berbeda-beda, maka analisis lebih lanjut lanjut terhadap peningkatan dan penurunan kinerja belum dapat disajikan.

Nilai capaian kerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

- ❖ 85 s.d 100 : Sangat Berhasil (SB)
- ❖ $70 \leq X < 85$: Berhasil (B)
- ❖ $55 \leq X < 70$: Cukup berhasil (CB)
- ❖ < 55 : Tidak Berhasil (TB)

Sedangkan penyimpulan pada tingkat sasaran yang memiliki indikator kinerja lebih dari satu, menggunakan “Metode Rata-rata Tertimbang Data Kelompok”.

Dalam metode ini capaian masing-masing indikator dikonversi dalam skala pengukuran ordinal yaitu :

- ❖ Sangat Berhasil (nilai tengah 92,5%)
- ❖ Berhasil (nilai tengah 77,5%)
- ❖ Cukup Berhasil (nilai tengah 62,5%)



❖ Tidak Berhasil (nilai tengah 27,5%)

Nilai capaian akhir (%) sasaran tersebut yaitu rata-rata hasil perkalian jumlah indikator pada kategori yang sama dengan nilai tengah kategori tersebut, dengan rumus :

$$\text{Capaian sasaran} = \frac{(\text{Jumlah Nilai Kelompok Kategori} \times \text{Mean Kategorinya})}{\text{Jumlah indikator}} \times 100\%$$

b. Hasil Pengukuran kinerja

Hasil pengukuran kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi dalam Renstra. Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian sistemik yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja berupa indikator masukan, keluaran. Sebagian lagi berupa indikator hasil (outcomes).

Pengukuran kinerja yang dilakukan mencakup kinerja sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran. Pengukuran kinerja kegiatan ini menggunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK).

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian indikator kinerja pada level sasaran Kecamatan Kelam Permai Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Tingkat Capaian Sasaran			
		SB	B	CB	TB
1	Terwujudnya peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan (TUP) melalui peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, sarana dan prasarana Kecamatan menuju terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	99,48			



Pelaksanaan Sasaran ini untuk mencapai Misi “Meningkatkan kinerja aparatur melalui peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, sarana dan prasarana Kecamatan menuju terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik”.

Kinerja Sasaran “Terwujudnya peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan (TUP) melalui peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, sarana dan prasarana Kecamatan menuju terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik” dapat dilihat dari capaian indikator kinerja sebagai berikut :

a. Membandingkan antara target dan realisasi Kinerja Tahun 2019

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Jumlah bimtek/ diklat yang diikuti oleh aparatur Kecamatan	Kegiatan	8	8	100
2	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana penunjang kerja dan perlengkapan kantor				
	✚ Pengadaan sarana dan prasarana	Buah	105	105	100
	✚ Pengadaan pakaian dinas (PDH)	Jenis	2	2	100
	✚ Penunjang pelayanan adm. Perkantoran lainnya	%	90	85	93,75
	Total capaian 293,75/300=97,92				
3	Jumlah pemeliharaan perangkat penunjang kerja & perlengkapan kantor	Unit	26	26	100
4	Jumlah penyusunan dokumen rencana program/ kegiatan dan pelaporan	Dokumen	8	8	100
Capaian Sasaran Sangat Berhasil (99,48%)					

Dilihat dari capaian indikator Sasaran yang terdiri dari 4 (empat) indikator di atas dapat disimpulkan bahwa Sasaran tersebut di atas dapat dikategorikan Sangat Berhasil (99,48%).

Keberhasilan Kecamatan Kelam Permai selama Tahun 2019 dalam memberikan dan menjalankan Sasaran ini sebagaimana ditunjukkan pada Pencapaian indikator Sasaran di atas secara ringkas diuraikan berikut ini :

1. Jumlah kegiatan bimtek/ diklat yang diikuti oleh aparatur Kecamatan.



Kegiatan bimtek/ diklat yang diikuti oleh aparatur Kecamatan pada Tahun 2019 telah terealisasi dengan diikuti 8 orang ASN dari Kantor Kecamatan Kelam Permai untuk mengikuti ; bimtek pengelolaan aset , keuangan dan bimtek lainnya dengan uraian sebagai berikut: bimtek aset diikuti oleh Pengurus Barang dan Bendahara Pengeluaran, bimtek keuangan diikuti oleh Kasubbag Keuangan, Program dan Perlengkapan dan Bendahara Pengeluaran, bimtek kepegawaian dan arsip diikuti oleh Kasubbag Umum dan Kepegawaian dan Staf dan bimtek lainnya diikuti oleh Kepala Seksi Pemerintahan dan Staf. Dengan kata lain capaian pada indikator ini adalah 100% diperoleh dengan membandingkan realisasi jumlah bimtek/ diklat yang diikuti oleh aparatur Kecamatan sejumlah 8 orang dengan target juga sejumlah 8 orang seperti yang terdapat dalam Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal.

2. Jumlah pengadaan sarana dan prasarana penunjang kerja dan perlengkapan kantor.

Untuk Indikator ini dapat dilihat hasil capaiannya dengan membandingkan:

- realisasi pengadaan sarana dan prasarana penunjang kerja, peralatan dan perlengkapan kantor sebanyak 105 buah dengan target dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sebanyak 105 buah yang berarti capaian 100%. Indikator ini direalisasikan dari Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Kantor, Kegiatan Pengadaan Peralatan Kantor, Pengadaan Mebeleur dan Pengadaan Perangkat Komputer dan Printer seperti yang terdapat dalam Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
- realisasi pengadaan pakaian dinas (PDH) sebanyak 2 Jenis dengan target dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 juga sebanyak 2 Jenis yang berarti capaian 100%. Indikator ini direalisasikan dari Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta



Perlengkapannya seperti yang terdapat dalam Program Peningkatan Disiplin Aparatur.

- realisasi penunjang pelayanan administrasi perkantoran lainnya sebesar 80% dengan target dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sebesar 85% yang berarti capaian hanya 94,12%. Tidak tercapainya target karena ada beberapa kegiatan yang dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan perencanaan yang disebabkan beberapa faktor seperti menyesuaikan kebijakan Pemerintah dan faktor-faktor internal lainnya. Indikator ini direalisasikan dari beberapa Kegiatan seperti pengadaan ATK, barang cetak, penggandaan/ fotocopy, jasa listrik dan lain-lainnya seperti yang terdapat dalam Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Dari ketiga Indikator diatas setelah digabungkan maka untuk Indikator jumlah pengadaan sarana dan prasarana penunjang kerja dan perlengkapan kantor diperoleh capaiannya sebesar 97,92%.

3. Jumlah pemeliharaan perangkat penunjang kerja dan perlengkapan kantor.

Kegiatan pemeliharaan perangkat penunjang kerja dan perlengkapan kantor dengan capaian 100% diperoleh dengan membandingkan realisasi pemeliharaan perangkat penunjang kerja dan perlengkapan kantor sebanyak 39 unit barang dengan target pemeliharaan sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sebanyak 39 unit barang (pemeliharaan kendaraan dinas operasional 12 unit, pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor 11 unit serta pemeliharaan perangkat computer dan printer 16 unit).

4. Jumlah penyusunan dokumen rencana program/ kegiatan dan pelaporan.

Kegiatan penyusunan dokumen rencana program/ kegiatan dan pelaporan dengan capaian 100 % diperoleh dengan membandingkan realisasi dokumen yang disusun sebanyak 8 dokumen dengan target sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sebanyak 8 dokumen (Renja,



RKT, Perjanjian Kinerja, Perjanjian Kinerja Berjenjang, Rencana Aksi, LKjIP, RKBMD/RKPBMD, Laporan Keuangan Tahun 2019, dan RKA).

Program yang menunjang dalam pencapaian Kinerja ini adalah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Disiplin Aparatur serta Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

b. Membandingkan antara realisasi Kinerja serta capaian Kinerja Tahun 2018 dan Tahun 2019

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	
			2018	2019
1	Jumlah bimtek/ diklat yang diikuti oleh aparatur Kecamatan	Kegiatan	2	8
2	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana penunjang kerja dan perlengkapan kantor			
	✚ Pengadaan sarana dan prasarana	Buah	58	105
	✚ Pengadaan pakaian dinas (PDH)	Jenis	1	2
	✚ Penunjang pelayanan adm. Perkantoran lainnya	%	75	80
3	Jumlah pemeliharaan perangkat penunjang kerja & perlengkapan kantor	Unit	26	26
4	Jumlah penyusunan dokumen rencana program/ kegiatan dan pelaporan	Dokumen	8	8

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada Indikator Kinerja “Jumlah bimtek/ diklat yang diikuti oleh aparatur Kecamatan”, “Jumlah pengadaan sarana dan prasarana penunjang kerja dan perlengkapan kantor” dan “Jumlah pemeliharaan perangkat penunjang kerja & perlengkapan kantor” mengalami kenaikan realisasi pencapaian Kinerja yang disebabkan penyesuaian anggaran pada Tahun Anggaran 2019. Sedangkan pada Indikator Kinerja “Jumlah penyusunan dokumen



rencana program/ kegiatan dan pelaporan” tetap atau sama dengan realisasi tahun sebelumnya.

c. Membandingkan realisasi Kinerja sampai Tahun 2019 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Renstra

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				Targe 2021
			2016	2017	2018	2019	
1	Jumlah bimtek/ diklat yang diikuti oleh aparatur Kecamatan	Kegiatan	3	0	2	8	6
2	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana penunjang kerja dan perlengkapan kantor ✚ Pengadaan sarana dan prasarana ✚ Pengadaan pakaian dinas (PDH) ✚ Penunjang pelayanan adm. Perkantoran lainnya	Buah Jenis %	27 2 75	0 0 75	58 1 75	105 2 90	121 2 95
3	Jumlah pemeliharaan perangkat penunjang kerja & perlengkapan kantor	Unit	14	14	26	39	44
4	Jumlah penyusunan dokumen rencana program/ kegiatan dan pelaporan	Dokumen	9	8	8	8	9

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi Tahun 2016, 2017,2018 dan 2019 sudah menuju kearah target yang ingin dicapai dalam jangka menengah sesuai dengan Rencana Strategis Kecamatan Kalam Permai Tahun 2016-2021 meskipun pada Tahun 2017 terjadi penurunan pada beberapa Indikator Kinerja yang lebih disebabkan karena faktor sumber daya keuangan atau anggaran namun pada Tahun 2018 dan 2019 sudah dilakukan penyesuaian kembali sehingga capaian tetap menuju kearah target yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis Tahun 2016-2021.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

- ✚ Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai Sasaran “Terwujudnya peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan Tugas



Umum Pemerintahan (TUP) melalui peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, sarana dan prasarana Kecamatan menuju terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik” adalah masih terbatasnya kemampuan sumber daya aparatur, sarana dan prasarana serta perangkat penunjang kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta anggaran yang masih belum memadai untuk dapat menunjang tercapainya Indikator Kinerja dalam Sasaran tersebut.

- ✚ Untuk lebih mengoptimalkan pencapaian Sasaran “Terwujudnya peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan (TUP) melalui peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, sarana dan prasarana Kecamatan menuju terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik” adalah dengan mengoptimalkan sumber daya baik itu aparatur, sarana dan prasarana, perangkat penunjang kerja dan keuangan yang tersedia dalam melaksanakan tugas dan fungsi.

Sasaran 2. *Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan menerapkan Standar Pelayanan Publik yang dilaksanakan secara transparan, akurat dan akuntabel.*

Sasaran “Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan menerapkan Standar Pelayanan Publik yang dilaksanakan secara transparan, akurat dan akuntabel” diarahkan pada kegiatan pelayanan perizinan dan non perizinan, pelayanan administrasi kependudukan dan tindak lanjut pengaduan masyarakat.

Pelaksanaan sasaran ini untuk mencapai Misi “Meningkatkan kualitas pelayanan berorientasi pada penerapan Standar Pelayanan Publik yang dilaksanakan secara transparan, akurat dan akuntabel”.

Kinerja Sasaran “Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan menerapkan Standar Pelayanan Publik yang



dilaksanakan secara transparan, akurat dan akuntabel” dapat dilihat dari pencapaian indikator kinerja sebagai berikut :

a. Membandingkan antara target dan realisasi Kinerja Tahun 2019

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase pelayanan perizinan yang tepat waktu	%	88	88	100
2	Persentase pelayanan non perizinan/ administrasi umum yang tepat waktu	%	88	87	98,87
3	Persentase pelayanan administrasi kependudukan yang tepat waktu	%	80	80	100
4	Persentase keluhan/ pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	%	88	88	100
Capaian sasaran Sangat Berhasil (99,71%)					

Dilihat dari pencapaian indikator Sasaran yang terdiri dari 4 (empat) indikator di atas dapat disimpulkan bahwa Sasaran tersebut di atas dapat dikategorikan Sangat Berhasil (99,71%).

Keberhasilan Kecamatan Kelam Permai selama Tahun 2019 dalam memberikan dan menjalankan Sasaran ini sebagaimana ditunjukkan pada pencapaian indikator Sasaran di atas secara ringkas diuraikan berikut ini :

1. Persentase pelayanan perizinan yang tepat waktu.
Pelayanan perizinan yang tepat waktu dengan capaian 100% diperoleh dengan membandingkan realisasi waktu pelayanan dengan waktu yang ditetapkan pada Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan perizinan (Rekomendasi SITU, IMB dan IUMK).
2. Persentase pelayanan non perizinan/ administrasi umum yang tepat waktu.
Pelayanan non perizinan yang tepat waktu dengan capaian 98,87% diperoleh dengan membandingkan realisasi waktu pelayanan dengan waktu yang ditetapkan pada Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan non perizinan/ administrasi umum (Rekomendasi, Surat Keterangan dan Legalisasi).



3. Persentase pelayanan administrasi kependudukan yang tepat waktu. Pelayanan administrasi kependudukan yang tepat waktu dengan pencapaian 100% diperoleh dengan membandingkan realisasi waktu pelayanan dengan waktu yang ditetapkan pada Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan administrasi kependudukan (Surat Mutasi Penduduk dan Surat Pengantar Pembuatan KK/KTP).
4. Persentase keluhan/ pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti. Keluhan/ pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dengan capaian 100% diperoleh dengan membandingkan jumlah keluhan/ pengaduan yang diterima dengan jumlah keluhan/ pengaduan yang ditindaklanjuti.

Program yang menunjang dalam pencapaian Kinerja ini adalah Program Pelaksanaan Wewenang Pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat yaitu Kegiatan PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan). Namun karena pagu anggaran yang terbatas untuk Kantor Kecamatan Kelam Permai sehingga berpengaruh pada perencanaan dan penganggaran dimana Kegiatan PATEN pada Tahun Anggaran 2019 tidak dianggarkan tetapi pada perubahan anggaran (ABT) terdapat penambahan untuk semua Kecamatan pada Kegiatan Pelayanan Penerapan e-KTP sehingga dapat mendukung pencapaian pada Indikator Kinerja “Persentase pelayanan administrasi kependudukan yang tepat waktu”. Untuk memenuhi target Kinerja yang ada Kantor Kecamatan Kelam Permai memaksimalkan sumber daya yang ada sehingga target masih dapat dicapai.

b. Membandingkan antara realisasi Kinerja serta capaian Kinerja Tahun 2018 dan Tahun 2019

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	
			2018	2019
1	Persentase pelayanan perizinan yang tepat waktu	%	85	88
2	Persentase pelayanan non perizinan/ administrasi umum yang tepat	%	81	88



	waktu			
3	Persentase pelayanan administrasi kependudukan yang tepat waktu	%	80	80
4	Persentase keluhan/ pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	%	85	88

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa hanya Indikator Kinerja “Persentase pelayanan non perizinan/administrasi umum yang tepat waktu” yang belum dapat mencapai mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 namun dibandingkan pencapaian tahun sebelumnya terjadi peningkatan walaupun hanya sedikit tetapi sudah menunjukkan tekad Pemerintah Kecamatan Kelam Permai dalam mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan menerapkan Standar Pelayanan Publik yang dilaksanakan secara transparan, akurat dan akuntabel.

c. Membandingkan realisasi Kinerja sampai Tahun 2019 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Renstra

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				Target 2021
			2016	2017	2018	2019	
1	Persentase pelayanan perizinan yang tepat waktu	%	80	80	85	88	95
2	Persentase pelayanan non perizinan/ administrasi umum yang tepat waktu	%	75,55	76	81	88	95
3	Persentase pelayanan administrasi kependudukan yang tepat waktu	%	80	80	80	80	85
4	Persentase keluhan/ pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	%	80	80	85	88	95

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi Tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019 sudah menuju kearah target yang ingin dicapai dalam jangka menengah sesuai dengan Rencana Strategis Kecamatan Kelam Permai Tahun 2016-2021 meskipun pada Indikator Kinerja “Persentase pelayanan non perizinan/administrasi umum yang tepat waktu” belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan tetapi masih berjalan



mengarah target yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis Tahun 2016-2021.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

- ✚ Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai Sasaran “Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan menerapkan Standar Pelayanan Publik yang dilaksanakan secara transparan, akurat dan akuntabel” adalah masih belum memadainya peralatan penunjang kerja serta petugas/ aparatur sebagai unsur penunjang utama dalam pemenuhan Standar Pelayanan Publik.
- ✚ Untuk lebih mengoptimalkan pencapaian Sasaran “Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan menerapkan Standar Pelayanan Publik yang dilaksanakan secara transparan, akurat dan akuntabel” adalah mengoptimalkan peralatan yang tersedia dan memotivasi petugas sebagai unsur penunjang utama dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Sasaran 3. *Terwujudnya peningkatan kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembinaan dalam rangka pemberdayaan masyarakat.*

Sasaran “Terwujudnya peningkatan kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembinaan dalam rangka pemberdayaan masyarakat” diarahkan pada kegiatan pembinaan dalam rangka penyusunan APBDes, monitoring dan verifikasi dalam pengelolaan ADD, pembinaan penyelenggaraan Pilkades, penilaian lomba desa, pembinaan TP. PKK, organisasi masyarakat dan kepemudaan serta pembinaan Satlinmas desa.



Pelaksanaan Sasaran ini untuk mencapai Misi “Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembinaan pemberdayaan masyarakat”.

Kinerja Sasaran “Terwujudnya peningkatan kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembinaan dalam rangka pemberdayaan masyarakat” dapat dilihat dari pencapaian indikator kinerja sebagai berikut :

a. Membandingkan antara target dan realisasi Kinerja Tahun 2019

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Jumlah desa yang dibina dalam penyusunan APBDes	Desa	17	17	100
2	Jumlah desa yang dimonitor dan diverifikasi dalam pengelolaan ADD	Desa	17	17	100
3	Jumlah desa yang dibina dalam penyelenggaraan pemilihan/ pelantikan Kepala Desa dan BPD	Desa	1	1	100
	Jumlah desa yang dinilai dalam Kegiatan Lomba Desa	Desa	9	9	100
4	Jumlah TP. PKK desa yang dibina	TP. PKK	11	11	100
5	Jumlah organisasi/ lembaga kemasyarakatan yang dibina	Organisasi	2	2	100
6	Jumlah organisasi kepemudaan yang dibina	Organisasi	2	2	100
7	Jumlah Satlinmas desa yang dibina	Satlinmas	12	12	100
Capaian sasaran Sangat Berhasil (100 %)					

Dilihat dari pencapaian indikator Sasaran yang terdiri dari 7 (tujuh) indikator di atas dapat disimpulkan bahwa Sasaran tersebut di atas dapat dikategorikan Sangat Berhasil (100%).

Keberhasilan Kecamatan Kelam Permai selama Tahun 2019 dalam memberikan dan menjalankan Sasaran ini sebagaimana ditunjukkan pada pencapaian indikator Sasaran di atas secara ringkas diuraikan berikut ini :



1. Jumlah desa yang dibina dalam penyusunan APBDes.
Kegiatan pembinaan dalam rangka penyusunan APBDes dengan pencapaian 100% diperoleh dengan membandingkan realisasi jumlah desa yang dibina sebanyak 17 desa (seluruh desa di wilayah Kecamatan Kelam Permai) dengan target jumlah desa yang dibina sebanyak 17 desa.
2. Jumlah desa yang dimonitor dan diverifikasi dalam pengelolaan ADD.
Kegiatan monitoring dan verifikasi pengelolaan ADD dengan pencapaian 100% diperoleh dengan membandingkan realisasi jumlah desa yang dimonitor dan diverifikasi sebanyak 17 desa (seluruh desa di wilayah Kecamatan Kelam Permai) dengan target Jumlah desa yang dimonitor dan diverifikasi dalam pengelolaan ADD sebanyak 17 desa.
3. Jumlah desa yang dibina dalam penyelenggaraan pemilihan/ pelantikan Kepala Desa dan BPD.
Kegiatan Fasilitasi penyelenggaraan pemilihan/ pelantikan Kepala Desa dan BPD dengan capaian 100% diperoleh dengan membandingkan realisasi jumlah desa yang difasilitasi atau dibina dalam melakukan pemilihan Kepala Desa sebanyak 1 desa yaitu Kelam Sejahtera dengan target jumlah desa yang difasilitasi atau dibina dalam melakukan pemilihan Anggota BPD sebanyak 1 desa.
4. Jumlah TP. PKK desa yang dibina.
Kegiatan pembinaan TP. PKK desa dengan capaian 100% diperoleh dengan membandingkan realisasi jumlah TP. PKK desa yang dibina sebanyak 4 TP. PKK (TP.PKK Desa Nanga Lebang, Karya Jaya Bakti, Landau Kodam, Sungai Pukat, Pelimping, Sungai Lais, Baning Panjang, Sungai Maram, Gemba Raya, Merpak dan Bengkuang) dengan target jumlah TP. PKK desa yang dibina sebanyak 9 TP. PKK.
5. Jumlah organisasi/ lembaga kemasyarakatan yang dibina.
Kegiatan pembinaan bagi organisasi/ lembaga kemasyarakatan dengan capaian 100% diperoleh dengan membandingkan realisasi jumlah organisasi/ lembaga kemasyarakatan yang dibina sebanyak 2



organisasi (WKRI Desa Kebong dan Kaum Ibu GKII Desa Kebong) dengan target jumlah organisasi/ lembaga kemasyarakatan yang dibina sebanyak 2 organisasi.

6. Jumlah organisasi kepemudaan yang dibina.

Kegiatan pembinaan bagi organisasi kepemudaan dengan pencapaian 100% diperoleh dengan membandingkan realisasi jumlah organisasi kepemudaan yang dibina sebanyak 2 organisasi (Perkumpulan Remaja Masjid Desa Nanga Lebang dan Pemuda-pemudi Katolik Desa Merpak) dengan target jumlah organisasi kepemudaan yang dibina sebanyak 2 organisasi.

7. Jumlah Satlinmas desa yang dibina.

Kegiatan pembinaan bagi Satlinmas desa dengan capaian 100% diperoleh dengan membandingkan realisasi jumlah Satlinmas desa yang dibina sebanyak 12 Satlinmas (Desa Merpak, Baning Panjang, Sepan Lebang, Sungai Maram, Sepan Lebang, Pelimping, Bengkuang, Nanga Lebang, Gemba Raya, Karya Jaya Bakti, Sungai Labi, dan Sungai Lais) dengan target jumlah Satlinmas desa yang dibina sebanyak 12 Satlinmas.

Program yang menunjang dalam pencapaian Kinerja ini adalah Program Pelaksanaan Wewenang Pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat yaitu Kegiatan Pembinaan, Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan ADD, Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dan Pelantikan Kepala Desa dan BPD, Pembinaan PKK, Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Program Pendidikan, Generasi Muda, Keolahragaan, Kebudayaan, Kepramukaan Serta Peranan Wanita dan Pembinaan Ketentraman dan ketertiban Serta Kemasyarakatan. Pada Tahun Anggaran 2019 semua Kegiatan tersebut telah dianggarkan sehingga dapat mendukung tercapainya target Kinerja dalam Sasaran ini disamping dengan memaksimalkan juga sumber daya yang ada seperti aparatur dan sarana prasarana.



b. Membandingkan antara realisasi Kinerja serta capaian Kinerja Tahun 2018 dan Tahun 2019

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	
			2018	2019
1	Jumlah desa yang dibina dalam penyusunan APBDes	Desa	17	17
2	Jumlah desa yang dimonitor dan diverifikasi dalam pengelolaan ADD	Desa	17	17
3	Jumlah desa yang dibina dalam penyelenggaraan pemilihan/ pelantikan Kepala Desa dan BPD	Desa	1	1
4	Jumlah TP. PKK desa yang dibina	TP. PKK	4	9
5	Jumlah organisasi/ lembaga kemasyarakatan yang dibina	Organisasi	2	2
6	Jumlah organisasi kepemudaan yang dibina	Organisasi	2	2
7	Jumlah Satlinmas desa yang dibina	Satlinmas	12	12

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Indikator Kinerja “Jumlah desa yang dibina dalam penyelenggaraan pemilihan/ pelantikan Kepala Desa dan BPD” dan “Jumlah Satlinmas desa yang dibina” pada Tahun 2019 mengalami kenaikan realisasi dari tahun sebelumnya. Namun hal ini disebabkan karena Kebijakan Pemerintah mengenai pemilihan Kepala Desa serentak dan persiapan dalam mendukung terlaksananya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Kecamatan Kelam Permai sedangkan untuk Indikator Kinerja yang lain sama dengan tahun sebelumnya lebih disebabkan faktor sumber daya keuangan atau anggaran terbatas sehingga menyebabkan setiap OPD harus mengefisiensi pagu anggaran setiap kegiatannya.

c. Membandingkan realisasi Kinerja sampai Tahun 2019 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Renstra

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				Target 2021
			2016	2017	2018	2019	
1	Jumlah desa yang dibina dalam penyusunan APBDes	Desa	17	17	17	17	17
2	Jumlah desa yang dimonitor	Desa	17	17	17	17	17



	dan diverifikasi dalam pengelolaan ADD						
3	Jumlah desa yang dibina dalam penyelenggaraan pemilihan/ pelantikan Kepala Desa dan BPD	Desa	1	0	1	1	17
4	Jumlah TP. PKK desa yang dibina	TP. PKK	9	4	4	9	13
5	Jumlah organisasi/ lembaga kemasyarakatan yang dibina	Organisasi	2	2	2	2	2
6	Jumlah organisasi kepemudaan yang dibina	Organisasi	2	2	2	2	2
7	Jumlah Satlinmas desa yang dibina	Satlinmas	13	9	12	12	17

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Indikator Kinerja “Jumlah desa yang dibina dalam penyelenggaraan pemilihan/ pelantikan Kepala Desa dan BPD” dan “Jumlah TP. PKK desa yang dibina” saja yang realisasi Tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019 belum kearah target yang ingin dicapai dalam jangka menengah sesuai dengan Rencana Strategis Kecamatan Kelam Permai Tahun 2016-2021, hal ini lebih disebabkan karena faktor Kebijakan Pemerintah mengenai pemilihan Kepala Desa serentak sehingga untuk Kecamatan Kelam permai pada Tahun 2020 yang akan melaksanakan pemilihan Kepala Desa serentak sebanyak 15 desa serta sumber daya keuangan atau anggaran yang terbatas sehingga menyebabkan setiap OPD harus mengefesiensi pagu anggaran setiap kegiatannya namun diharapkan tahun berikutnya bisa meningkat lagi untuk mencapai target yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis Tahun 2016-2021.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

- ✚ Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai Sasaran “Terwujudnya peningkatan kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembinaan dalam rangka pemberdayaan masyarakat” adalah adanya



keterlibatan berbagai unsur dalam melaksanakan pembinaan, sehingga penyusunan rencana kegiatan harus dikoordinasikan lebih matang. Disamping itu keterbatasan anggaran juga menjadi kendala karena kegiatan pembinaan melibatkan banyak pihak.

- ✚ Untuk lebih mengoptimalkan pencapaian Sasaran “Terwujudnya peningkatan kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembinaan dalam rangka pemberdayaan masyarakat” adalah melakukan sinkronisasi dan koordinasi yang lebih efektif dengan berbagai pihak dalam merencanakan rencana kerja serta mengoptimalkan sumber daya yang tersedia.

Sasaran 4. *Terwujudnya fungsi koordinasi dan pelaksanaan fasilitasi terhadap penyelenggaraan kebijakan dan program Pemerintah Kabupaten Sintang.*

Sasaran “Terwujudnya fungsi koordinasi dan pelaksanaan fasilitasi terhadap penyelenggaraan kebijakan dan program Pemerintah Kabupaten Sintang” diarahkan pada kegiatan pendampingan Musrenbang desa, monitoring kegiatan pembangunan, fasilitasi penyampaian SPPT PBB dan optimalisasi pemungutan PBB, pendataan dan pembinaan pelaku usaha, fasilitasi pengiriman OOSN, fasilitasi peringatan hari besar nasional, fasilitasi penyaluran bantuan sosial dan melaksanakan fasilitasi kegiatan teknis program Pemerintah Kabupaten Sintang.

Pelaksanaan Sasaran ini untuk mencapai Misi “Mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan kebijakan dan program Pemerintah Kabupaten Sintang”.

Kinerja Sasaran “Terwujudnya fungsi koordinasi dan pelaksanaan fasilitasi terhadap penyelenggaraan kebijakan dan program Pemerintah Kabupaten Sintang” dapat dilihat dari pencapaian indikator kinerja sebagai berikut :



a. Membandingkan antara target dan realisasi Kinerja Tahun 2019

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Jumlah desa yang melaksanakan Musrenbang desa	Desa	17	17	100
2	Jumlah desa/ lokasi kegiatan pembangunan yang dimonitor	Desa	17	17	100
3	Jumlah desa yang difasilitasi penyampaian SPPT PBB dan optimalisasi pemungutan PBB	Desa	17	17	100
4	Jumlah titik distribusi raskin yang di monitor	Desa	17	17	100
5	Jumlah desa yang dibina dan didata pelaku usahanya	Desa	11	11	100
6	Jumlah fasilitasi pengiriman OOSN	Kegiatan	2	2	100
7	Jumlah fasilitasi peringatan hari besar nasional	Kegiatan	1	1	100
8	Jumlah fasilitasi penyaluran bantuan sosial	Kegiatan	6	6	100
9	Jumlah fasilitasi kegiatan teknis Program Pemkab Sintang	Kegiatan	11	11	100
Capaian sasaran Sangat Berhasil (100%)					

Dilihat dari pencapaian indikator Sasaran yang terdiri dari 8 (delapan) indikator di atas dapat disimpulkan bahwa Sasaran tersebut di atas dapat dikategorikan Sangat Berhasil (100%).

Keberhasilan Kecamatan Kelam Permai selama Tahun 2019 dalam memberikan dan menjalankan Sasaran ini sebagaimana ditunjukkan pada pencapaian indikator Sasaran di atas secara ringkas diuraikan berikut ini :

1. Jumlah desa yang melaksanakan Musrenbang.

Kegiatan Musrenbang desa yang dihadiri dengan pencapaian 100% diperoleh dengan membandingkan realisasi jumlah desa yang melaksanakan Musrenbang sebanyak 17 desa (seluruh desa di wilayah Kecamatan Kelam Permai) dengan target jumlah desa yang dihadiri sebanyak 17 desa dalam pelaksanaan Musrenbang desa.



2. Jumlah desa/lokasi kegiatan pembangunan yang dimonitor.
Monitoring kegiatan pembangunan dengan pencapaian 100% diperoleh dengan membandingkan realisasi jumlah desa/ lokasi yang dimonitor sebanyak 17 desa (seluruh desa di wilayah Kecamatan Kelam Permai) dengan target jumlah desa yang dimonitor sebanyak 17 desa yang menjadi lokasi kegiatan pembangunan.
3. Jumlah desa yang difasilitasi penyampaian SPPT PBB dan optimalisasi pemungutan PBB.
Kegiatan fasilitasi penyampaian SPPT PBB dan optimalisasi pemungutan PBB dengan capaian 100% diperoleh dengan membandingkan realisasi jumlah desa yang difasilitasi penyampaian SPPT PBB dan optimalisasi pemungutan PBB sebanyak 17 desa (seluruh desa di wilayah Kecamatan Kelam Permai) dengan target jumlah desa sebanyak 17 desa yang difasilitasi penyampaian SPPT PBB dan optimalisasi pemungutan PBB.
4. Jumlah titik distribusi raskin yang di monitor
Titik distribusi raskin yang monitor dengan capaian 100% diperoleh dengan membandingkan realisasi jumlah titik distribusi raskin yang dimonitor sebanyak 17 desa ((seluruh desa di wilayah Kecamatan Kelam Permai) dengan target jumlah desa sebanyak 17 desa yang menjadi titik distribusi raskin yang dimonitor.
5. Jumlah desa yang dibina dan didata pelaku usahanya
Kegiatan pembinaan dan pendataan terhadap pelaku usaha dengan capaian 100% diperoleh dengan membandingkan realisasi jumlah desa yang menjadi sasaran pembinaan dan pendataan pelaku usaha sebanyak 11 desa (Merpak, Baning Panjang, Ensaid Panjang, Gemba Raya, Baning Panjang, Sungai Pukat, Sepan Lebang, Sungai Labi, Sungai Maram, Nanga Lebang, dan Kelam Sejahtera) dengan target jumlah desa sebanyak 11 desa yang menjadi sasaran pembinaan dan pendataan pelaku usaha.



6. Jumlah fasilitasi pengiriman OOSN.
Kegiatan fasilitasi pengiriman OOSN dengan capaian 100% diperoleh dengan membandingkan realisasi kegiatan fasilitasi sebanyak 2 kali kegiatan pengiriman (OOSN SD dan OOSN SMP) dengan target kegiatan fasilitasi sebanyak 2 kali kegiatan fasilitasi pengiriman kontingen pada penyelenggaraan OOSN tingkat Kabupaten Sintang.
7. Jumlah fasilitasi peringatan hari besar nasional.
Fasilitasi kegiatan peringatan hari besar nasional dengan capaian 100% diperoleh dengan membandingkan realisasi kegiatan fasilitasi sebanyak 1 kali kegiatan dengan target kegiatan sebanyak 1 kali kegiatan yaitu faslitasi peringatan HUT Republik Indonesia di tingkat Kecamatan.
8. Jumlah fasilitasi penyaluran bantuan sosial.
Fasilitasi kegiatan penyaluran bantuan sosial dengan pencapaian 100% diperoleh dengan membandingkan realisasi kegiatan fasilitasi penyaluran bantuan sosial sebanyak 6 kali kegiatan (penyaluran KIS APBD, KIS APBN, KIP, BPNT dan PKH) dengan target kegiatan sebanyak 5 kali kegiatan faslitasi.
9. Jumlah fasilitasi kegiatan teknis Program Pemkab Sintang.
Fasilitasi kegiatan teknis Program Pemkab Sintang dengan capaian 100% diperoleh dengan membandingkan realisasi fasilitasi kegiatan teknis Program Pemkab Sintang sebanyak 11 kali kegiatan dengan target kegiatan sebanyak 11 kali kegiatan faslitasi.

Program yang menunjang dalam pencapaian Kinerja ini adalah Program Pelaksanaan Wewenang Pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat yaitu Kegiatan Musrenbang, Monitoring Kegiatan Pembangunan, Pelaksanaan Pungutan atas Pajak dan Retribusi Daerah di Wilayah Kerjanya, Pelaksanaan Penertiban Perijinan di Wilayah Kecamatan dan Pekan Olahraga, Seni dan Budaya Pembinaan Penyusunan APBDes, Pembinaan PKK, Pembinaan Kegiatan Lomba Desa, Monitoring dan verifikasi dalam pengelolaan ADD, Memfalitasi



Penyaluran Bantuan Sosial serta Program Peringatan Hari Besar Nasional dengan Kegiatan HUT RI dan Pemerintah Daerah. Pada Tahun Anggaran 2019 semua Kegiatan tersebut telah dianggarkan walaupun ada pengurangan pagu anggaran masing-masing Kegiatan namun dapat dioptimalkan dalam mendukung tercapainya target Kinerja dalam Sasaran ini disamping dengan memaksimalkan juga sumber daya yang ada seperti aparatur dan sarana prasarana.

b. Membandingkan antara realisasi Kinerja serta capaian Kinerja Tahun 2018 dan Tahun 2019

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	
			2018	2019
1	Jumlah desa yang melaksanakan Musrenbang desa	Desa	17	17
2	Jumlah desa/ lokasi kegiatan pembangunan yang dimonitor	Desa	17	17
3	Jumlah desa yang difasilitasi penyampaian SPPT PBB dan optimalisasi pemungutan PBB	Desa	17	17
4	Jumlah desa yang dibina dan didata pelaku usahanya	Desa	10	11
5	Jumlah fasilitasi pengiriman OOSN	Kegiatan	2	2
6	Jumlah fasilitasi peringatan hari besar nasional	Kegiatan	1	1
7	Jumlah fasilitasi penyaluran bantuan sosial	Kegiatan	6	6
8	Jumlah fasilitasi kegiatan teknis Program Pemkab Sintang	Kegiatan	10	11

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa setiap Indikator Kinerja pada Tahun 2019 mengalami kenaikan realisasi dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena adanya penambahan anggaran dari tahun sebelumnya.

c. Membandingkan realisasi Kinerja sampai Tahun 2019 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Renstra

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				Target 2021
			2016	2017	2018	2019	



1	Jumlah desa yang melaksanakan Musrenbang desa	Desa	17	17	17	17	17
2	Jumlah desa/ lokasi kegiatan pembangunan yang dimonitor	Desa	17	17	17	17	17
3	Jumlah desa yang difasilitasi penyampaian SPPT PBB dan optimalisasi pemungutan PBB	Desa	17	17	17	17	17
4	Jumlah desa yang dibina dan didata pelaku usahanya	Desa	8	5	5	11	13
5	Jumlah fasilitasi pengiriman OOSN	Kegiatan	2	2	2	2	2
6	Jumlah fasilitasi peringatan hari besar nasional	Kegiatan	1	1	1	1	1
7	Jumlah fasilitasi penyaluran bantuan sosial	Kegiatan	5	4	4	6	6
8	Jumlah fasilitasi kegiatan teknis Program Pemkab Sintang	Kegiatan	9	8	8	11	13

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Indikator Kinerja “Jumlah desa yang dibina dan didata pelaku usahanya ” untuk realisasi Tahun 2016, 2017 dan 2018 belum kearah target yang ingin dicapai dalam jangka menengah sesuai dengan Rencana Strategis Kecamatan Kelam Permai Tahun 2016-2021, hal ini lebih disebabkan karena faktor sumber daya keuangan atau anggaran yang terbatas sehingga menyebabkan setiap OPD harus mengefesiensi pagu anggaran setiap kegiatannya namun pada tahun 2019 mengalami kenaikan mendekati target yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis Tahun 2016-2021 sedangkan untuk Indikator Kinerja “Jumlah fasilitasi penyaluran bantuan sosial” dan “Jumlah fasilitasi kegiatan teknis Program Pemkab Sintang” untuk mencapai target memang menyesuaikan Program atau Kegiatan dari Kabupaten dimana Kecamatan hanya memfasilitasi saja

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

- ✚ Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai Sasaran “Terwujudnya fungsi koordinasi dan pelaksanaan fasilitasi



terhadap penyelenggaraan kebijakan dan program Pemerintah Kabupaten Sintang” adalah masih terbatasnya kemampuan anggaran untuk mendukung pembiayaan kegiatan. Disamping itu koordinasi yang masih lemah menyebabkan sulitnya mensinergikan program kerja Kecamatan dengan program kerja Instansi terkait di tingkat Kabupaten.

- ✚ Untuk lebih mengoptimalkan pencapaian Sasaran “Terwujudnya fungsi koordinasi dan pelaksanaan fasilitasi terhadap penyelenggaraan kebijakan dan program Pemerintah Kabupaten Sintang” adalah dengan meningkatkan koordinasi yang lebih intensif dengan instansi teknis di Kabupaten dalam merencanakan rencana kerja ditunjang dengan dukungan pembiayaan yang memadai.

B. Realisasi Anggaran

Upaya pencapaian Sasaran-sasaran strategis Tahun 2019 yang dilaksanakan oleh Kecamatan Kelam Permai didukung dengan program-program sebagai berikut :

No	Program	Jumlah Anggaran (Rp)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	328,312,760,00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur	88.680.000,00
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	20.000.000,00
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	57.520.000,00
5	Program Pelaksanaan Wewenang Pemerintah Yang Dilimpahkan Oleh Bupati kepada Camat	263.669.600,00
6	Program Peringatan Hari Besar Nasional	80.895.000,00
	Jumlah	839.077.360,00

Program, kegiatan dan jumlah anggaran yang telah ditetapkan Tahun 2019 dengan realisasi sebagai berikut :



No	Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	328.312.760	319.489.939	97,31
1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	270.000	270.000	100
1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	10.740.000	8.811.012	82,04
1.3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	4.500.000	2.800.100	62,22
1.4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	59.171.400	58.599.000	99,03
1.5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	19.906.018	19.906.018	100
1.6	Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan	10.746.500	10.575.000	98,40
1.7	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	2.013.000	2.013.000	100
1.8	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	1.320.000	1.320.000	100
1.9	Penyediaan Makanan Dan Minuman	10.738.750	10.312.500	96,03
1.10	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	80.985.000	79.929.717	98,70
1.11	Rapat Koordinasi dan Pembinaan Kedalam Daerah	112.980.000	112.900.000	99,93
1.12	Penyediaan BBM Dan Gas	13.155.000	10.350.000	78,68
1.13	Penyediaan Alat dan Bahan Kebersihan Kantor	1.627.092	1.627.092	100
1.14	Penyediaan Jasa administrasi Keuangan	160.000	76.500	47,81
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	88.680.000	87.916.000	99,149
2.1	Pengadaan Mebeleur	27.000.000	27.000.000	100
2.2	Pengadaan Perangkat Komputer Dan Printer	33.000.000	33.000.000	100
2.3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	20.680.000	20.026.000	96,84
2.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	2.800.000	2.690.000	96,07
2.6	Pemeliharaan Rutin Perangkat Komputer Dan Printer	5.200.000	5.200.000	100
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	20.000.000	20.000.000	100
3.1	Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu	20.000.000	20.000.000	100
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	57.520.000	57.257.400	100
4.1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	57.520.000	57.257.400	99,54
5	Prog. Pelaksanaan Wewenang Pemerintah Yg Dilimpahkan Oleh Bupati Kepada Camat	263.669.600	257.997.000	97,85
5.1	Pembinaan Ketentraman Dan Ketertiban	11.025.000	10.980.000	99,59



	Serta Kemasyarakatan			
5.2	Penunjang Pemilu dan Pemilu Presiden	30.000.000	29.990.000	99,97
5.3	Pelayanan Penerapan e-KTP	25.000.000	25.000.000	100
5.4	Monitoring dan Evaluasi Pendistribusian Raskin	5.830.000	5.750.000	98,62
5.5	Penunjang Pengendalian Inflasi Daerah	10.083.600	6.930.000	68,72
5.6	Penyelenggaraan Lomba/penilaian Desa	43.760.000	43.760.000	100
5.8	Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)	28.540.000	28.515.000	99,91
5.9	Pembinaan PKK	6.470.000	6.470.000	100
5.10	Pelaksanaan Pungutan atas Pajak dan Retribusi Daerah di Wilayah Kerjanya	10.000.000	10.000.000	100
5.11	Koordinasi Pemecahan Masalah Perkebunan	12.609.000	10.390.000	82,40
5.12	Pelaksanaan Penertiban Perizinan Di Wilayah Kecamatan	10.735.000	10.730.000	99,95
5.13	Pembinaan Evaluasi Dan Monitoring Pelaksanaan ADD	30.315.000	30.315.000	100
5.14	Monitoring Kegiatan Kinerja dan Akuntabilitas Guru (KIAT GURU)	8.500.000	8.500.000	100
5.15	Fasilitasi Pengiriman Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN)	9.680.000	9.680.000	100
5.16	Gawai Dayak	9.992.000	9.992.000	100
5.17	Monitoring dan Pendataan Kegiatan Pembangunan	11.130.000	10.995.000	98,79
6	Program Peringatan Hari Besar Nasional	80.895.000	80.891.000	99,99
6.1	Pelaksanaan Pertandingan Olahraga Peringatan Hari Besar Nasional /HUT RI	50.000.000	50.000.000	100
6.2	Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia	30.895.000	30.891.000	99,99
	Jumlah	839.077.360	823.551.939	98,15

Dana yang dianggarkan dan realisasi program/ kegiatan sebagai penunjang terwujudnya pencapaian Sasaran yang telah ditetapkan Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Program/ Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan (TUP) melalui peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, sarana dan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
		1. Penyediaan jasa surat menyurat	270.000	270.000	100
		2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	10.740.000	8.811.012	82,04
		3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/	4.500.000	2.800.100	62,22



prasarana Kecamatan menuju terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.	Operasional				
	4. Penyediaan jasa kebersihan kantor	59.171.400	58.599.000	99,03	
	5. Penyediaan alat tulis kantor	19.906.018	19.906.018	99,98	
	6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	10.746.500	10.575.000	99,40	
	7. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	2.013.000	2.013.000	100	
	8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.320.000	1.320.000	100	
	9. Penyediaan BBM dan gas	13.155.000	10.350.000	78,68	
	10. Penyediaan Alat dan Bahan Kebersihan Kantor	1.627.092	1.627.092	100	
	11. Penyediaan Jasa administrasi Keuangan	160.000	76.500	47,82	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
	1. Pengadaan Mebeleur	27.000.000	27.000.000	100	
	2. Pengadaan Perangkat Komputer dan Printer	33.000.000	33.000.000	100	
	3. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Operasional	20.680.000	20.026.000	98,84	
	4. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	2.800.000	2.690.000	96,07	
	5. Pemeliharaan Rutin Perangkat Komputer Dan Printer	5.200.000	5.200.000	100	
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				
	1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	20.000.000	20.000.000	100	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				
	1. Pendidikan dan Pelatihan Formal	57.520.000	57.257.400	99,54	
	Jumlah Sasaran 1		289.809.010	281.521.122	97,14
2	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan kepada masy. dengan menerapkan Standar Pelayanan Publik yang dilaksanakan secara transparan, akurat dan akuntabel.	Program Pelaksanaan Wewenang Pemerintah yang Dilimpahkan oleh Bupati Kepada Camat.			
		1. Pelayanan Penerapan e-KTP	25.000.000	25.000.000	100
Jumlah Sasaran 2		25.000.000	25.000.000	100	
3	Terwujudnya peningkatan keg. Pembinaan & pengawasan terhdp penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembinaan dalam rangka pemberdayaan masyarakat.	Program Pelaksanaan Wewenang Pemerintah yang Dilimpahkan oleh Bupati Kepada Camat.			
		1. Pembinaan Ketentraman Dan Ketertiban Serta Kemasyarakatan	41.025.000	40.970.000	99,87
		2. Pembinaan Evaluasi Dan Monitoring Pelaksanaan ADD	30.315.000	30.315.000	100
		3. Penyelenggaraan Lomba/Penilaian Desa	43.760.000	43.760.000	100
		4. Fasilitasi Pengiriman Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN)	9.680.000	9.680.000	100
		5. Gawai Dayak	9.992.000	9.992.000	100
		6. Pembinaan PKK	6.470.000	6.470.000	100



Jumlah Sasaran 3		141.242.000	141.187.000	99,96	
4	Terwujudnya fungsi koordinasi dan pelaksanaan fasilitasi terhadap penyelenggaraan kebijakan dan program Pemerintah Kabupaten Sintang.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.			
		1. Penyediaan Makanan Dan Minuman	10.738.750	10.312.500	96,03
		2. Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Luar Daerah	80.985.000	79.929.717	98,70
		3. Rapat Koordinasi dan Pembinaan Kedalam Daerah	112.980.000	112.900.000	99,93
		Program Pelaksanaan Wewenang Pemerintah yang Dilimpahkan oleh Bupati Kepada Camat.			
		1. Penunjang Pengendalian Inflasi Daerah	10.083.600	6.930.000	68,73
		2. Musrenbang	28.540.000	28.515.000	99,91
		3. Pelaksanaan Pungutan atas Pajak dan Retribusi Daerah di Wilayah Kerjanya	10.000.000	10.000.000	100
		4. Pelaksanaan Penertiban Perizinan Di Wilayah Kecamatan	10.735.000	10.730.000	99,95
		5. Monitoring Kegiatan Kinerja dan Akuntabilitas Guru (KIAT GURU)	8.500.000	8.500.000	100
		6. Monitoring dan Pendataan Kegiatan Pembangunan	11.130.000	10.995.000	89,79
		7. Koordinasi Pemecahan Masalah Perkebunan	12.609.000	10.390.000	82,40
		8. Monitoring Pendistribusian Raskin	5.830.000	5.750.000	98,63
		Program Peringatan Hari Besar Nasional			
1. Kegiatan HUT RI dan Pemda	80.895.000	80.891.000	99,99		
Jumlah Sasaran 4		383.026.350	375.843.217	98,12	
Jumlah Total		839.077.360	823.551.339	98,15	

Dari jumlah dana yang dianggarkan pada Tahun 2019 sebesar Rp. 3.242.441.617,00 terealisasi sebesar Rp. 3.009.638.201,00 atau terserap sebesar 92,82%. Dengan dibatasinya nomenklatur bagi kecamatan sebagai perangkat daerah sesuai tugas dan fungsinya, maka berimplikasi pada sulitnya melakukan penyesuaian terhadap pencapaian Sasaran yang merupakan penjabaran dari Misi. Oleh karena itu upaya sinkronisasi antara anggaran sebagai pendukung utama pencapaian Sasaran dapat diuraikan sebagai berikut :

✚ **Pencapaian Sasaran 1** “Terwujudnya peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan (TUP) melalui peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, sarana dan prasarana Kecamatan menuju terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik” didukung melalui :



1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yaitu pada kegiatan :
 - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat, 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, 3) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional, 4) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, 5) Penyediaan Alat Tulis Kantor, 6) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, 7) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor, 8) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dan 9) Penyediaan BBM dan Gas 10) Penyediaan Bahan dan Alat kebersihan Kantor 11) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yaitu pada kegiatan :
 - 1) Pengadaan Mebeleur, 2) Pengadaan Perangkat Komputer dan Printer, 3) Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Operasional, 4) Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor, dan 5) Pemeliharaan Rutin Perangkat Komputer dan Printer.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur yaitu pada kegiatan :
 - 1) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya.
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yaitu pada kegiatan :
 - 1) Pendidikan dan Pelatihan Formal.

Dengan demikian pencapaian Sasaran 1 didukung dana dari 4 (empat) Program di atas yang dialokasikan sebesar Rp. 289.809.010,00 dengan realisasi sebesar Rp. 281.521.122,00 atau terserap sebesar 97,14%.

Hambatan dan kendala lainnya dalam pencapaian kinerja Sasaran ini dilihat dari sisi penganggaran adalah masih dirasakan minimnya dana yang dialokasikan, sehingga untuk melaksanakan perencanaan kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana serta perlengkapan kantor sebagai penunjang pelayanan belum sesuai dengan kebutuhan.



Upaya pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja Sasaran ini adalah dengan melakukan efisiensi dan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia.

- ✚ **Pencapaian sasaran 2** “Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan menerapkan Standar Pelayanan Publik yang dilaksanakan secara transparan, akurat dan akuntabel” didukung melalui Program Pelaksanaan Wewenang Pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat yaitu pada kegiatan Pelayanan Penerapan e-KTP yang dialokasikan sebesar Rp. 25.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 25.000.000,00 atau terserap 100%.

Hambatan dan kendala lainnya dalam pencapaian kinerja Sasaran ini adalah ketersediaan perangkat penunjang kerja yang belum memadai, maka sebagai upaya pemecahannya adalah dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada baik itu aparatur maupun sarana prasana.

- ✚ **Pencapaian Sasaran 3** “Terwujudnya peningkatan kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembinaan dalam rangka pemberdayaan masyarakat” didukung melalui Proram Pelaksanaan Wewenang Pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat yaitu pada kegiatan : 1) Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban serta Kemasyarakatan, 2) Penyelenggaraan Lomba/Penilaian Desa, 3) Pembinaan, Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan ADD, 4) Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Program Pendidikan, Generasi Muda, Keolahragaan, Kebudayaan, Kepramukaan serta Peranan Wanita, dan 5) Pembinaan PKK 6) Gawai dayak.

Jumlah dana dari Program dan Kegiatan di atas dialokasikan sebesar Rp. 141.242.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 141.187.000,00 atau terserap sebesar 99,96%.

Hambatan dan kendala lainnya dalam pencapaian kinerja Sasaran ini dilihat dari sisi penganggaran adalah masih dirasakan minimnya dana



yang dialokasikan, sehingga dalam melakukan perencanaan kegiatan pembinaan benar-benar memperhatikan skala prioritas.

Dengan demikian upaya pemecahannya adalah dengan melakukan efisiensi menyangkut penugasan jumlah aparatur yang melaksanakan pembinaan.

✚ **Pencapaian Sasaran 4** “Terwujudnya fungsi koordinasi dan pelaksanaan fasilitasi terhadap penyelenggaraan kebijakan dan program Pemerintah Kabupaten Sintang” didukung melalui :

1. Program Administrasi Perkantoran dengan kegiatan : 1) Penyediaan Makanan dan Minuman, 2) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah dan 3) Rapat Koordinasi dan Pembinaan Kedalam Daerah.
2. Program Pelaksanaan Wewenang Pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat yaitu pada kegiatan : 1) Penunjang Inflasi Daerah, 2) Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), 3) Pelaksanaan Pungutan atas Pajak dan Retribusi Daerah di Wilayah Kerjanya, 4) Pelaksanaan Penertiban Perizinan di Wilayah Kecamatan, 5) Pekan Olah Raga Seni dan Budaya, 6) Monitoring Kegiatan Pembangunan, 7) Koordinasi Pemecahan Masalah Perkebunan dan 8) Monitoring Kegiatan Kinerja Dan Akuntabilitas Guru (KIAT GURU).
3. Program Peringatan Hari Besar Nasional dengan kegiatan Peringatan HUT RI dan Pemda.

Jumlah dana untuk mendukung Sasaran ini yang dialokasikan dari 3 (tiga) Program tersebut sebesar Rp. 383.026.350,00 dengan realisasi sebesar Rp. 375.843.217,00 atau terserap sebesar 98,12%.

Hambatan dan kendala lainnya dalam pencapaian kinerja Sasaran ini adalah dengan banyaknya kegiatan koordinasi dan fasilitasi yang dilaksanakan menyangkut tugas dan fungsi maupun lintas sektor, maka kendala yang masih dirasakan adalah minimnya anggaran yang dialokasikan.



Dengan demikian upaya pemecahannya adalah untuk menunjang terlaksananya koordinasi dan fasilitasi kegiatan, maka dengan melakukan efisiensi biaya dan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia.



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kelam Permai Tahun 2019 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Kecamatan Kelam Permai Tahun 2019. Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Kecamatan Kelam Permai Tahun 2019 ini dapat menggambarkan kinerja dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam Tahun 2019 Kecamatan Kelam Permai menetapkan sebanyak 4 (empat) Sasaran dengan 23 (dua puluh tiga) Indikator Kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sasaran 1 terdiri dari 4 indikator dengan Capaian 97,14% atau interpretasi Sangat Berhasil (SB);
2. Sasaran 2 terdiri dari 4 indikator dengan Capaian 100% atau interpretasi Sangat Berhasil (SB);
3. Sasaran 3 terdiri dari 8 indikator dengan Capaian 99,67% atau interpretasi Sangat Berhasil (SB);
4. Sasaran 4 terdiri dari 9 indikator dengan Capaian 98,12% atau interpretasi Sangat Berhasil (SB);

dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 4 (empat) Sasaran tersebut, secara umum telah sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.



Dalam Tahun Anggaran 2019 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Kelam Permai dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai, telah dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sintang, total lokasi anggaran Kecamatan Kelam Permai Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 3.242.441.617,00 yang terdiri dari Belanja tidak langsung sebesar Rp. 2.403.364.257,00 dan Belanja langsung sebesar Rp. 839.077.360,00. Sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 3.009.638.201,00 atau dengan serapan dana mencapai 92,82%, dengan demikian dapat dikatakan Tahun 2019 Kecamatan Kelam Permai kondisi anggaran terdapat Silpa Rp. 232.803.416,00.

Dalam waktu 1 (satu) tahun Kecamatan Kelam Permai telah menggunakan anggaran :

- a. Belanja tidak langsung sebesar Rp. 2.186.086.862,00 dari total anggaran Belanja tidak langsung sebesar Rp. 2.403.364.257,00 atau terserap 90,95%;
- b. Belanja langsung sebesar Rp. 823.551.339,00 dari total anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 839.077.360,00 atau terserap 98,15%;

dengan demikian hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Kecamatan Kelam Permai telah optimal, dan agar dapat menjadi lebih optimal dan lebih efektif serta efisien dalam meningkatkan kinerja untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Sintang, maka perlu lebih ditingkatkan kembali kinerja dari segenap aparatur agar di tahun berikutnya dapat menjadi lebih baik, khususnya bagi aparatur Kecamatan Kelam Permai.

Dalam pencapaian kinerja tersebut tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang dijumpai, terutama hambatan yang bersifat internal. Untuk itu sangat diperlukan perhatian yang serius terhadap hal-hal sebagai berikut :

1. Adanya kesungguhan dan komitmen untuk membangun budaya kerja yang kondusif;




2. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dan peningkatan sarana dan prasarana yang memadai sesuai kebutuhan pelayanan publik dalam upaya meningkatkan kinerja aparatur;
3. Peningkatan disiplin aparatur dalam upaya menghindari keluhan/pengaduan atas pelayanan yang diberikan.

Terkait dengan penyusunan LKjIP ini dalam upaya pembenahan ke depannya dapat kami sarankan sebagai berikut :

1. Adanya konsistensi aturan tentang penyusunan LKjIP;
2. Penyusunan dokumen LKjIP bukan hanya menjadi kewajiban syarat formal bagi OPD, tetapi dilakukan verifikasi agar OPD dapat memahami kekurangan untuk dilakukan pembenahan.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kelam Permai ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Sintang khususnya Kecamatan Kelam Permai.

Kebong, Maret 2020



LUNSA BALU, S.Pd, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19630406 200212 1 002



FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

SKPD : KECAMATAN KELAM PERMAI

TAHUN : 2019

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Terwujudnya peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan (TUP) melalui peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, sarana dan prasarana Kecamatan menuju terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	<ol style="list-style-type: none"> Jumlah bimtek/ diklat yang diikuti oleh aparatur kecamatan Jumlah pengadaan sarana dan prasarana penunjang kerja dan perlengkapan kantor <ul style="list-style-type: none"> ❖ Pengadaan sarana dan prasarana ❖ Pengadaan pakaian dinas (PDH) ❖ Penunjang pelayanan adm. perkantoran Jumlah pemeliharaan perangkat penunjang kerja dan perlengkapan kantor Jumlah penyusunan dokumen rencana program/ kegiatan dan pelaporan 	<p>Kegiatan</p> <p>Buah</p> <p>Jenis</p> <p>%</p> <p>Unit</p> <p>Dokumen</p>	<p>2</p> <p>58</p> <p>1</p> <p>80</p> <p>26</p> <p>8</p>	<p>2</p> <p>58</p> <p>1</p> <p>75</p> <p>26</p> <p>8</p>	<p>100</p> <p>100</p> <p>100</p> <p>93,75</p> <p>100</p> <p>100</p>
2	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan menerapkan Standar Pelayanan Publik yang dilaksanakan secara transparan, akurat dan akuntabel	<ol style="list-style-type: none"> Persentase pelayanan perizinan yang tepat waktu Persentase pelayanan non perizinan/ administrasi umum yang tepat waktu Persentase pelayanan administrasi kependudukan yang tepat waktu Persentase keluhan/ pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti 	<p>%</p> <p>%</p> <p>%</p> <p>%</p>	<p>85</p> <p>85</p> <p>80</p> <p>85</p>	<p>85</p> <p>81</p> <p>80</p> <p>80</p>	<p>100</p> <p>95,29</p> <p>100</p> <p>100</p>
3	Terwujudnya peningkatan kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembinaan dalam rangka pemberdayaan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> Jumlah desa yang dibina dalam penyusunan APBDes Jumlah desa yang dimonitor dan diverifikasi dalam pengelolaan ADD. Jumlah desa yang dibina dalam penyelenggaraan pemilihan/ pelantikan Kepala Desa dan BPD Jumlah TP. PKK desa yang dibina Jumlah organisasi/ lembaga kemasyarakatan yang dibina Jumlah organisasi kepemudaan yang dibina Jumlah Satlinmas desa yang dibina 	<p>Desa</p> <p>Desa</p> <p>Desa</p> <p>TP.PKK</p> <p>Organisasi</p> <p>Organisasi</p> <p>Satlinmas</p>	<p>17</p> <p>17</p> <p>1</p> <p>4</p> <p>2</p> <p>2</p> <p>12</p>	<p>17</p> <p>17</p> <p>1</p> <p>4</p> <p>2</p> <p>2</p> <p>12</p>	<p>100</p> <p>100</p> <p>100</p> <p>100</p> <p>100</p> <p>100</p> <p>100</p>
4	Terwujudnya fungsi koordinasi dan pelaksanaan fasilitasi terhadap penyelenggaraan kebijakan dan program Pemerintah Kabupaten Sintang	<ol style="list-style-type: none"> Jumlah desa yang melaksanakan Musrenbang Jumlah desa/ lokasi kegiatan pembangunan yang dimonitor Jumlah desa yang difasilitasi penyampaian SPPT PBB dan pembayaran PBB Jumlah desa yang dibina dan 	<p>Desa</p> <p>Desa</p> <p>Desa</p> <p>Desa</p>	<p>17</p> <p>17</p> <p>17</p> <p>5</p>	<p>17</p> <p>17</p> <p>17</p> <p>5</p>	<p>100</p> <p>100</p> <p>100</p> <p>100</p>



	didata pelaku usahanya					
	5. Jumlah fasilitasi pengiriman OOSN	Kegiatan	2	2	100	
	6. Jumlah fasilitasi peringatan hari besar nasional	Kegiatan	1	1	100	
	7. Jumlah fasilitasi penyaluran bantuan sosial	Kegiatan	4	4	100	
	8. Jumlah fasilitasi kegiatan teknis Program Pemkab Sintang	Kegiatan	8	8	100	
Capaian Kinerja Sasaran						99,57
						(Sangat Berhasil)

Jumlah Total Anggaran Tahun 2019 Untuk Mencapai Sasaran : Rp. 839.077.360,00

Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2019 : Rp. 823.551.339,00

(98,15%)

Kebong, Maret 2020

CAMAT KELAM PERMAI,



LUNSA BALU, S.Pd, M.Si.
Pembina Tingkat I

NIP. 19630406 200012 1 002